

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
KAWUNGAN TEN
SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

**Oleh:
MUHAMMAD MASRUHIN
NIM. 1717302024**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH UIN
Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Muhammad Masruhin

NIM : 1717302024

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saefuddin Zuhri

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul *“EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KAWUNGAN TEN SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”* ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan kecuali pada bagian yang ditunjuk pada sumbernya dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Purwokerto, 10 Juli 2021

Saya menyatakan,



Muhammad Masruhin

NIM. 1717302024

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH
DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN KAWUNGANTEN
SEBAGAI UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA**

Yang disusun oleh Muhammad Masruhin (NIM. 1717302024) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI telah diujikan pada tanggal 23 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 6 Agustus 2021

Disetujui oleh:

Penguji I/Ketua Sidang

Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP.19700705200312 1 001

Penguji II/Sekretaris Sidang

Mabarroh Azizah, S.H., M.H.

NIDN.20030577904

Pembimbing/Penguji III

Muh. Bahrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 19720906 200003 1 002

Diketahui oleh:

Dekan



Dr. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI

Di Tempat


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi maka saya sampaikan naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Masruhin
NIM : 1717302024
Fakultas : Syariah
Jurusan/Program Studi: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Purwokerto, 10 Juli 2021
Pembimbing,

Muh. Bahrul Ulum, S.H, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN KAWUNGANTEN SEBAGAI
UPAYA PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

ABSTRAK

Muhammad Masruhin

1717302024

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
UIN Prof. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang menimbulkan penderitaan maupun kesengsaraan secara fisik, seksual, psikis, penelantaran rumah tangga. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap di Kecamatan Kawunganten pada lima tahun terakhir tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab perceraian dengan rata-rata 53% setiap tahunnya. Bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian meliputi: meninggalkan salah satu pihak (penelantaran rumah tangga), perselisihan terus menerus (psikis), kekejaman jasmani (fisik), kekejaman mental (psikis). Dalam rangka meningkatkan kualitas perkawinan, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengambil langkah bijak dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Kursus Pranikah. Salah satu tujuan terbitnya peraturan ini sebagai upaya *preventif* dalam rangka mengurangi angka tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam bentuk deskripsi kemudian dianalisis menggunakan teori efektivitas dan disimpulkan menjadikan hasil akhir dari sebuah penelitian. Sumber data primer penulis diambil dari pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten, serta pasangan pengantin yang telah mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah. Sedangkan sumber data sekunder penulis mengambil dari data-data dokumentasi dari Pengadilan Agama, serta KUA untuk mendukung sumber data primer.

Hasil penelitian ini, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten belum sepenuhnya efektif dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa faktor tersebut antara lain sebagai berikut: berdasarkan pada data dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap di Kecamatan Kawunganten masih banyak perceraian dengan penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga, masih kurang optimalnya SDM penyelenggara bimbingan pranikah, peraturan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten hanya bersifat Anjuran, kurangnya kesadaran pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah.

Kata Kunci: *Efektivitas, Bimbingan Pranikah, Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga.*

MOTTO

“ BANTINGLAH OTAK UNTUK Mencari Ilmu sebanyak-banyaknya guna mencari Rahasia Besar yang terkandung di dalam benda besar bernama dunia, tetapi pasanglah pelita dalam hati sanubari, yaitu pelita kehidupan jiwa”

Imam Al-Ghazali



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543/3b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamza h	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

موّدة	ditulis	<i>mawaddah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

رحمة	ditulis	<i>rahmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sanding “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al- auliyā'</i>
-------------------	---------	--------------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau mati dengan *harakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

◌َ	<i>fathah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
.	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
4	Dammah + wāwu mati	ditulis	ū
	الروم	ditulis	<i>ar-Rūm</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بيت المال	ditulis	<i>baitul māl</i>
2	Fathah +wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in</i>

		<i>syakartum</i>

8. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الحدث	ditulis	<i>Al-hadiš</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

الطلاق	ditulis	<i>aṭ-ṭalaq</i>
الروم	Ditulis	<i>ar-Rūm</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau mengucapkannya

زَوْجٌ	ditulis	<i>zawaj</i>
جَمْعٌ	Ditulis	<i>Jima'</i>

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT dan ketulusan hati serta kerendahan hati karya ilmiah ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Ma'mun Murod dan Ibu Warsiti Serta kakak dan adik saya M. Faiq Nurohman, dan Siti Nur mas'udah yang secara tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materiil.
2. Keluarga besar Pondok Pesantren Darul Abror, beliau Abah Kyai Taufiqurrohman selaku pengasuh dan Ibu Nyai Wasilah beserta keluarga yang selalu memberikan tauladan yang baik dan selalu diharapkan doa dan barokahnya.
3. Bapak Muh. Bahrul Ulum, S.H, M.H. Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, saran, waktu, dan pikirannya dengan penuh kesabaran serta keikhlasan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama kuliah.
5. Kepada seluruh teman-teman kelas Prodi HKI A yang telah menemani perjalanan kuliah selama semester 8 yang selalu dirindukan kebersamaanya.
6. Kepada Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap, BIMAS Kankemenag Kabupaten Cilacap, Kepala KUA Kecamatan Kawunganten dan seluruh staff jajarannya yang telah bersedia untuk diwawancarai serta dijadikan sumber pengambilan data penelitian skripsi.

7. Kepada mba Endang Purwati yang telah bersedia membantu secara tulus baik pemikiran, arahan, maupun semangatnya dalam proses penyusunan skripsi *jazākillahukhairon kasiron, wajazakillahu ahsanal jaza.*
8. Bagi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan do'a dan penyemangat selama penyusunan skripsi hingga selesai, semoga amal baik kalian dibalas oleh Allah SWT.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang ini, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI beserta Staff dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Purwokerto, 6 Agustus 2021

Penulis.



Muhammad Masruhin
1717302024

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan	20
2. Hukum Perkawinan	23
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	24
4. Tujuan Perkawinan	26
B. Dinamika dan Tahap Perkembangan Perkawinan.....	28
1. Tahap Menyatu	28
2. Tahap Bersarang	29
3. Tahap Kebutuhan Pribadi	30
4. Tahap Kolaborasi.....	30
5. Tahap Penyesuaian	31
6. Tahap Pembaharuan	32

C. Efektivitas Bimbingan Pranikah	33
1. Teori Efektivitas.....	33
2. Bimbingan Pranikah.....	35
D. Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	46
1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga	46
2. Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	47
3. Lingkup Rumah Tangga.....	49
4. Teori Lingkaran Kekerasan dalam Rumah Tangga	49
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Sumber Data dan Jenis Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisis Data.....	56
BAB IV : PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Profil KUA Kecamatan Kawunganten	58
2. Letak Geografis	60
3. Tugas dan Fungsi.....	61
4. Struktur Organisasi.....	63
5. Pengelolaan Urusan Agama Islam.....	65
B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.....	66
C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.....	79
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku bagi semua makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT. Maksud adanya perkawinan bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin baik secara dunia maupun akhirat.¹ Dalam pandangan Islam, perkawinan menjadi salah satu faktor kesempurnaan dalam kehidupan beragama. Begitu pentingnya perkawinan meskipun seseorang telah sukses dan terpenuhi semua kebutuhan duniawinya namun apabila belum menikah maka orang tersebut hanya dikatakan baru menjalani separuh kewajiban agama.²

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata-kata ini yang sering dan banyak digunakan dalam bahasan al-Qur'an dan al-Hadis nabi. Kata nikah sendiri mempunyai arti bersetubuh, berkumpul, berhubungan badan, *jima'*. Kemudian secara terminologis perkawinan adalah akad yang membolehkan berhubungan badan antara seorang pria dan wanita.³

Menurut imam fikih empat *mazhab* mendefinisikan perkawinan adalah akad yang membawa kebolehan antara seorang laki-laki dengan wanita untuk memenuhi kebutuhan biologis atau berhubungan badan. Sedangkan, ulama

¹ Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 12.

² Juanda, *Fiqh Muamalah* (t.k: Salma Idea, 2016), hlm. 105

³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

kontemporer mendefinisikan perkawinan merupakan akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara seorang pria dan wanita untuk mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴ Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan akad yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita yang menjadikan hukum diperbolehkannya berhubungan badan dalam rangka memenuhi naluri manusia sebagai makhluk hidup, serta menjadikan adanya akibat hukum yang diterima oleh pasangan suami-istri untuk memenuhi kewajiban dan haknya masing-masing.

Dalam konsep ajaran Islam perintah melaksanakan perkawinan sangatlah dianjurkan, Islam tidak mengajarkan kepada umatnya untuk hidup membujang.⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nūr: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ⁶

Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberin-Nya), Maha Mengetahui.⁷

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 4.

⁵ Juanda, *Fiqih Muamalah*, hlm. 105.

⁶ An-Nur (24):32:

⁷ Usman Thaha Hafidhullah, *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjemah* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018), hlm.354.

Selain itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis-Nya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari ‘Abdillah Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah *Salallahu ‘Alaihi Wa Salam* bersabda, “Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.⁸

Pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 menjelaskan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Esensi dari pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 1 mengandung makna dan tujuan yang baik terhadap keberlangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari campur tangan orang lain, karena pada dasarnya manusia tidak akan dapat bertahan hidup kecuali jika hidup berdampingan bersama dengan orang lain. Dengan adanya akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan maka manusia telah memenuhi fitrahnya sebagai makhluk sosial, sehingga kebutuhan manusia

⁸ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari Juz 3* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t). hlm. 238.

⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta, 2017), hlm. 9.

sebagai makhluk sosial serta kebutuhan biologis manusia dapat terpenuhi. Dan tujuan akhir dengan adanya perkawinan maka kebahagiaan terhadap orang yang telah melangsungkan akad perkawinan akan terpenuhi.

Perkawinan sebagai bagian dari perintah agama, dan setiap perintah agama adalah bagian dari bentuk ibadah makhluk kepada penciptanya. Perintah perkawinan ini yang sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an serta perintah nabi dalam hadis-Nya, maupun dilegalkan dalam ketentuan undang-undang perkawinan tentu bukan sekedar perintah, melainkan ada tujuan atas perintah tersebut.

Tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* agar dapat membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih sayang, serta diridhai oleh Allah SWT.¹⁰ Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan kehidupan di dunia ini, mencegah perzinaan, dan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹¹

¹⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 51.

¹¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11.

Sebagaimana terdapat dalam Q.S ar-Rūm ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ¹²

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

Adapun tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan UU ini perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia serta sejahtera dan berlangsung secara terus menerus tanpa mengenal batasaan waktu.¹⁴

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Hukum Islam dan UU perkawinan di Indonesia tujuan perkawinan mempunyai keselarasan makna dan tujuan. Esensi kedua hukum tersebut memberikan maksud terhadap setiap orang yang menikah akan dapat mewujudkan kebahagiaan, serta keharmonisan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang di jalani.

Pada dasarnya konsep perkawinan merupakan penyatuan dua manusia yang berbeda dan disatukan dalam sebuah ikatan perkawinan untuk memenuhi naluri sebagai manusia serta mengakibatkan hak-hak dan kewajiban dalam sebuah institusi rumah tangga yang bertujuan untuk menjalin kehidupan yang

¹² Ar-Rum (30):21:

¹³ Usman Thaha Hafidhullah, *Mushaf Famy bi Syauqin*, hlm. 406.

¹⁴ AbdulKadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 85.

tentram, selalu di hiasi cinta dan kasih sayang, bahagia baik secara lahir maupun batin.

Kondisi ideal terwujudnya bangunan rumah tangga seperti itu memang menjadi dambaan tiap-tiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, namun seiring berjalanya waktu tak selamanya kehidupan rumah tangga berjalan mulus sebagaimana konsep dasar daripada tujuan perkawinan. Terkadang kondisi rumah tangga malah berbalik dari apa yang seharusnya terkandung dalam konsep tujuan kehidupan berumah tangga. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi dalam kehidupan rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga terutama perempuan sebagai korbannya menjadi kecemasan bagi setiap negara di dunia, termasuk juga negara-negara maju yang dikatakan sangat menghargai dan peduli tentang hak-hak asasi manusia. Indonesia sebagai negara berkembang juga turut menyandang predikat buruk karena pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia salah satunya adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2020 dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga mitra Komnas Perempuan kasus yang paling banyak ditemui adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam ranah personal yakni sebanyak 79% atau sebanyak 6.480 kasus selebihnya adalah kasus kekerasan dalam pacaran, kekerasan terhadap anak dan oleh mantan

¹⁵ Sofia Hardani, dkk, *Perempuan dalam Lingkaran KDRT* (Pekanbaru: tp, 2010), hlm.3.

pacar. Dari 79% kasus kekerasan dalam rumah tangga dari tahun ke tahun mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 31%, kekerasan seksual 30%, kekerasan psikis 28%, ekonomi 10%.¹⁶

Kata kekerasan dalam rumah tangga atau lazim disebut dengan istilah KDRT seringkali dipahami oleh masyarakat umum terbatas pada kekerasan fisik saja, padahal KDRT sebagaimana terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 1 menyatakan kekerasan rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang dapat mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Pada intinya perbuatan KDRT merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga. Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik itu berbentuk hak, kebebasan, atau bentuk lain yang ditunjukkan dengan pola dan perilaku secara fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran rumah tangga.¹⁸

¹⁶<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>, diakses pada tanggal 07 Maret 2021 pukul 15.00 WIB.

¹⁷ Nur Rofiah, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1, 2017, hlm. 32.

¹⁸ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT* (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

Pelaku kekerasan bukanlah dari orang asing melainkan dari anggota rumah tangga itu sendiri, korban dari kekerasan adalah mereka yang mempunyai hubungan sangat erat dengan pelaku. Ada beberapa kemungkinan yang dapat memicu adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, antara pelaku dan korban memiliki kedekatan yang erat sehingga apapun yang terjadi korban akan menerima pelaku dengan ikhlas, korban secara finansial sangat tergantung kepada pelaku selain itu korban juga mengkhawatirkan atas keselamatan dirinya dan anak-anaknya.¹⁹

Dengan demikian praktik kekerasan dalam rumah tangga sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu agar tindakan kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir dan kualitas rumah tangga akan menjadi lebih baik maka perlu adanya aturan hukum yang jelas mengatur KDRT.

Dalam hal ini pemerintah telah berupaya menerbitkan aturan hukum yang mengatur secara rinci mengenai KDRT hal ini terbukti bahwa pemerintah telah serius dalam menyelesaikan problem KDRT dengan menghadirkan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hadirnya UU tersebut sebagai payung hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga diharapkan korban KDRT akan mendapatkan perlindungan secara hukum, selain itu juga sebagai upaya preventif agar praktik KDRT tidak akan terjadi dalam rumah tangga.

¹⁹ Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, hlm. 3.

Berbicara kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa pada lima tahun terakhir di Kecamatan Kawunganten kasus KDRT menjadi salah satu penyebab dari perceraian.

Tahun	Nikah	Cerai	Jumlah Penyebab Cerai/Prosentase KDRT
2015	959	325	325/60%
2016	924	203	203/16%
2017	938	265	265/61%
2018	1018	266	266/55%
2019	979	294	294/55%
2020	822	239	239/77%
Jumlah/ Rata- Rata	5040	1592	53%

Sumber: KUA Kec. Kawunganten, Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya selama lima tahun terakhir tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian di kawunganten dengan prosentasi rata-rata setiap tahunnya 53%. Bentuk-bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini meliputi: meninggalkan salah satu pihak (penelantaran rumah tangga), perselisihan dan pertengkaran terus menerus (psikis), tidak ada tanggung jawab (penelantaran rumah tangga), kekejaman jasmani (fisik), kekejaman mental (psikis).²⁰

²⁰ Hasil wawancara dengan ibu Amini sebagai Panitera Muda di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap tanggal 22 April 2021 pukul 13.00 WIB.

Oleh sebab itu, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan menerbitkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah bahwa dengan pertimbangan adanya peningkatan angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin tentang kahidupan rumah tangga / keluarga serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah perlu dilakukan kursus kepada calon pengantin.

Dengan melihat latar belakang terbitnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang salah satu maksud dan tujuan sebagaimana terdapat dalam Bab II Pasal 2 bermaksud untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga sehingga upaya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* akan tercapai.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkatnya sebagai skripsi yang berjudul “ Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dan salah penafsiran dalam memahami maksud penelitian ini sehingga diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca terhadap penelitian skripsi yang berjudul

“Efektivitas Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, maka terlebih dahulu penulis perlu untuk menjelaskan istilah dalam judul tersebut, yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari bahasa Inggris *effective* yang artinya berhasil atau dengan kata lain tercapainya suatu hasil dalam sebuah tujuan dengan baik. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran bisa tercapai karena adanya proses.²¹

2. Bimbingan Pranikah

Kata bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu “*guidance*” yang berasal dari kata kerja “*to guide*” yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun maupun membantu.²²

Kata Pranikah berasal dari kata pra yang memiliki kata awalan yang bermakna sebelum, sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.²³

Bimbingan pranikah atau dalam praktik penyelenggaraannya lazim menggunakan istilah Kursus Pranikah ataupun Bimbingan Perkawinan,

²¹ Dipta Kharisma, Tri Yuniningsih, “Efektivitas Organisasi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang”, <http://www.fisip.undip.ac.id>, diakses 12 Februari 2021.

²² Suhertina, *Pengantar Bimbingan dan Konselin*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008) hlm.11

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020).

istilah tersebut memiliki keselarasan makna dan tujuan yakni pemberian bekal pengetahuan pemahaman dan ketrampilan kepada calon pengantin untuk mengantarkan menuju keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*, serta memberikan keterampilan untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Kantor Urusan Agama

Menurut Peraturan Dirjen Bimas Depag No. DJ.II/491 Tahun 2009 Bab I Pasal 1 yang dimaksud Kantor Urusan Agama atau disebut sebagai KUA adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dalam wilayah kecamatan.

Untuk memudahkan pembaca selanjutnya penulis menggunakan istilah KUA pada setiap pembahasan berikutnya.

4. Uaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kata Upaya dalam KBBI berarti usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud dalam memecahkan suatu persoalan untuk mencari jalan keluar.²⁴

Latar belakang lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT karena adanya desakan dari masyarakat yang menghendaki adanya suatu UU yang mengatur mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan disahkannya UU ini diharapkan dapat mengkomodir kepentingan korban dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020).

dalam rumah tangga serta sebagai upaya tindakan preventif pemerintah agar praktik KDRT dapat di cegah sedini mungkin.²⁵

Maksud upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disini adalah usaha-usaha yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif untuk menghapus perilaku tindak kekerasan dan menindak pelaku maupun melindungi korban dalam lingkup rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten?
2. Bagaimana efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.
2. Untuk mengetahui efektivitas pembimbing pranikah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga .

²⁵ Badan Diklat Kejaksaan R.I, *Modul Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, 2019), hlm. 16-17.

Adapun Manfaat dari Penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran ilmu hukum yang berkaitan dengan bimbingan pranikah serta Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan juga untuk menambah bahan pustaka bagi UIN Prof. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI Purwokerto.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi para pembimbing pranikah dalam meningkatkan kualitas serta kinerjanya terutama terkait dengan upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, harapan besarnya ketika pelaksanaan bimbingan pranikah sudah dilakukan secara efektif dapat meminimalisir angka kekerasan dalam rumah tangga khususnya di wilayah Kecamatan Kawunganten.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur-literatur yang ada, sepanjang pengetahuan penulis belum ada karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang “ Efektivitas Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai Upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”, dari beberapa karya tulis yang penulis temukan diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul *Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Masjid Fatimatuzzahra Desa Grendeng*

Kecamatan Purwokerto Utara,²⁶ yang ditulis oleh Novia Suti Rahayu. Skripsi ini membahas akibat positif dengan diadakannya sekolah pranikah di masjid fatimatuZZahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara terhadap keharmonisan keluarga bagi para pengikut sekolah pranikah. Dalam pembahasan skripsi ini mempunyai persamaan dengan yang akan ditulis oleh penulis yakni mengenai sekolah pranikah serta bagaimana melihat dampak positif dimasyarakat setelah mengikuti sekolah pranikah. Perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis yakni terkait dengan materi sekolah pranikah serta objek penelitiannya berbeda, dalam materi yang disampaikan oleh skripsi yang ditulis oleh Novia Suti Rahayu membahas secara umum terkait dengan materi-materi yang mengarah terhadap keharmonisan dalam keluarga, sedangkan materi bimbingan pranikah yang akan diteliti penulis terbatas pada materi yang berkaitan dengan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. selain itu objek penelitiannya berada pada lokasi dan subjek yang berbeda.

Skripsi karya Mukhlas Hanafi, yang berjudul *Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta*²⁷, Skripsi ini membahas tentang bimbingan pranikah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta, yang meliputi unsur-unsur bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah, dan tahap bimbingan pranikah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta. Dalam pembahasan skripsi ini mempunyai

²⁶ Novia Suti Rahayu, “ Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Masjid FatimatuZZahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

²⁷ Mukhlas Hanafi, “ Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

persamaan yakni terkait dengan bimbingan pranikah serta pelaksanaan dan tahapan bimbingan pranikah. Namun dalam skripsi yang akan ditulis oleh penulis terdapat perbedaan, skripsi yang ditulis oleh Mukhlas Hanafi Fokus penelitian pada pelaksanaan bimbingan pranikah serta unsur-unsur dalam membangun keluarga harmonis, sedangkan yang akan ditulis oleh penulis fokus penelitian melihat efektifitas bimbingan pranikah sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terhadap realitas sosial di masyarakat.

Skripsi yang ditulis oleh Hapipah, yang berjudul *Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan*,²⁸ skripsi ini membahas tentang proses bimbingan yang berlangsung di KUA Kecamatan Ciputat Tangerang Selatan serta faktor pendukung dalam bimbingan pranikah. Dalam pembahasan skripsi ini memiliki persamaan dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis yakni terkait dengan bimbingan pranikah serta analisis terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah. Letak perbedaan dengan yang akan ditulis oleh penulis pada fokus penelitian, dalam skripsi yang ditulis oleh Hapipah memfokuskan penelitian pada pelaksanaan bimbingan pranikah pada calon pengantin, sedangkan yang akan dianalisis dalam penelitian penulis terkait dengan efektifitas bimbingan pranikah terhadap pasangan dalam rumah tangga.

²⁸ Hapipah, “ Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

NO	Nama (Th), Judul Skripsi, Institusi	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Novia Suti Rahayu (2020) Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Masjid Fatimatu Zahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.	Implikasi sekolah pranikah terhadap peserta yang mengikuti sekolah pranikah yang diselenggarakan oleh masjid Fatimatu Zahra menjadikan kehidupan keluarganya harmonis karena mereka mengamalkan ilmu yang telah didapatkan saat mengikuti sekolah pranikah	Perbedaan penelitian skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis oleh penulis terletak pada subjek dan objek penelitian, serta materi-materi yang diberikan.	Dalam skripsi ini membahas tentang penyelenggaraan sekolah pranikah atau dalam istilah skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah bimbingan pranikah, yang mempunyai maksud dan tujuan sama yakni memberikan bekal pengetahuan seputar kehidupan dalam rumah tangga kepada setiap individu yang akan melaksanakan perkawinan dengan tujuan kualitas rumah tangga yang akan dijalani oleh individu yang mengikuti bimbingan pranikah akan berlangsung

				dengan baik.
2.	Mukhlas Hanafi (2017), Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah Di Bp4 Gedongtengen Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Unsur-unsur bimbingan pranikah dalam membangun keluarga sakinah, serta tahapan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh BP4 Gedongtengen Yogyakarta.	Fokus penelitian penulis dengan skripsi ini terdapat perbedaan, kalau dalam skripsi ini hanya melihat langkah-langkah yang diterapkan dalam membangun keluarga sakinah sedangkan fokus penelitian penulis adalah terkait efektif atau tidak adanya pelaksanaan bimbingan pranikah dalam rangka menghapus angka kekerasan dalam rumah tangga. Serta lokasi objek penelitian yang berbeda.	Letak persamaan skripsi ini dengan penulis adalah pelaksanaan bimbingan pranikah.
3.	Hapipah (2017), Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Fakultas Ilmu Dakwah UIN Syarif Hidayatullah	Dalam pembahasan skripsi ini membahas proses pelaksanaan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Ciputat, serta faktor-faktor pendukung	Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang akan ditulis oleh penulis adalah terdapat pada fokus penelitian, dalam penelitian ini hanya fokus pada peran pembimbing pranikah sedangkan fokus penelitian penulis adalah efektifitas	Persamaan penelitian ini adalah meneliti pelaksanaan bimbingan pranikah.

		bimbingan pranikah.	pelaksanaan bimbingan pranikah yang diukur menggunakan teori efektifitas sebagai tolak ukurnya.	
--	--	---------------------	---	--

F. Sistematika Kepenulisan

Untuk mempermudah pemahaman isi penelitian ini, maka sistematika pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang berisi hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami pembahasan ini. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut yaitu :

BAB 1 Pendahuluan yang berisi uraian tentang Latar Belakang masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori yang berisi uraian teori-teori yang dijadikan sebagai bahan analisis penelitian di lapangan yang berkaitan dengan teori efektivitas, dasar hukum perkawinan, bimbingan pranikah, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi Jenis Penelitian Subjek dan Objek Penelitian, Sumber Data , Jenis Data, Pengumpulan Data.

BAB IV Pembahasan berisi analisis efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah dalam upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.

BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran untuk meningkatkan kualitas bimbingan pranikah di KUA Kec. Kawunganten.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara teks fiqh berbahasa Arab serta disebutkan dalam al-Qur'an mengandung makna yang sama namun dalam dua kata yang berbeda, yaitu *nakaḥa* dan *zawaj* yang berarti kawin, bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad.¹

Ulama fiqh empat madzab serta pengikutnya sepakat bahwa perkawinan adalah akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjadikan diperbolehkannya untuk berhubungan seksual.²

Sedangkan definisi perkawinan menurut Dr. Ahmad Ghandur yang dikutip dari bukunya Prof. Dr Amir Syarifuddin mengatakan bahwa makna perkawinan tidak hanya sebatas akad yang memperbolehkan hubungan badan saja, melainkan memberikan makna serta jangkauan lebih luas terhadap hak-hak dan kewajiban yang akan diterima seseorang yang telah terikat dalam akad nikah.³

Perbedaan definisi antara ulama imam empat *mazhab* dengan ulama kontemporer terletak pada akibat yang lahir setelah adanya akad

¹ Sudarto, *Ilmu Fikih tentang; Refleksi Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 137.

² Wahyu Wibisana, "Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Vol. 14 No.2 2016, hlm. 186.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm.39.

perkawinan. Jika definisi perkawinan menurut imam empat mazhab akibat yang ditimbulkan dari perkawinan sebatas pada diperbolehkannya hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan maka ulama kontemporer seperti Ahmad Ghandur lebih memperluas makna daripada akibat adanya akad perkawinan yakni menjadikan adanya hak-hak yang harus diterima serta kewajiban yang harus dilaksanakan oleh keduanya.

Perkawinan dalam Islam memiliki landasan hukum yang kuat baik secara al-Qur'an maupun al-Hadis, ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang perkawinan salah satunya terdapat dalam Q.S An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ⁴

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik-baik.⁵

Sedangkan hadis perkawinan sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi SAW sebagai berikut:

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مُوسِرًا لَأَنْ يَنْكِحَ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْ
فَلَيْسَ مِنِّي

Nabi SAW bersabda: barangsiapa yang sudah mampu (kaya) menikahlah, kemudian apabila tidak menikah maka bukan termasuk golonganku (nabi SAW).⁶

Kemudian definisi perkawinan menurut Undang-Undang No. 1

Tahun 1974 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria

⁴ An-Nahl (16): 72:

⁵ Usman Thaha Hafidhullah, *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Qur'an dan Terjema* (Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an, 2018), hlm. 275.

⁶ Syaikh Imam Syarif Hamam, *Kitab Syarah Qurotul 'uyun* (Pesantren Fathul Ulum: Kediri, tt), hlm. 11.

dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejalan dengan definisi diatas, pengertian perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan: “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakad yang sangat kuat *misaqan galizian* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah “.⁷

Dari kedua rumusan hukum positif diatas maka keduanya memiliki definisi serta unsur-unsur yang terkandung didalamnya. *Pertama*, makna akad perkawinan adalah sebuah ikrar yang harus ada antara seorang laki-laki dan perempuan yang sangat terikat dan kuat baik secara lahir maupun antara seorang laki-laki dan perempuan. *Kedua*, perkawinan sah apabila dilakukan oleh seorang yang berbeda jenis kelamin yakni antara seorang laki-laki dan perempuan, oleh sebab itu hukum positif di indonesia tidak melegalkan praktik perkawinan sesama jenis. *Ketiga*, dari definisi rumusan hukum positif diatas tersirat makna perkawinan yang bertujuan untuk meraih kebahagiaan yang kekal serta dalam rangka mentaati perintah Alloh yang apabila melaksanakannya merupakan ibadah dan berbuah pahala. *Keempat* sahnya perkawinan harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan harus berlandaskan aturan serta norma-norma agama yang dianutnya.⁸

⁷ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 5.

⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm.6.

2. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan pada dasarnya merupakan hukum yang tertua diantara hukum yang lainnya, karena pada prinsipnya dimana ada manusia maka disitu ada hukum yang mengaturnya sehingga lahirnya hukum sejalan dengan sejak diturunkannya manusia di dunia. Berbicara prinsip lahirnya hukum, maka hukum perkawinlah hukum yang paling dikenal oleh manusia, yang ditandai perkawinan Adam A.S dengan istrinya Hawa.

Hukum perkawinan bersifat dinamis karena sejak awal lahirnya hukum perkawinan hingga sekarang mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dan perkembangan setiap zamanya.⁹

Berbicara hukum perkawinan menurut pendapat para ahli fiqih tergantung pada kondisi serta keadaan masing-masing subjeknya. Oleh sebab itu hukum nikah berbeda antara satu orang dengan orang lainnya. Berikut penjelasan lebih rinci terkait dengan hukum perkawinan:

- a. Wajib, hukum perkawinan menjadi wajib apabila seseorang sudah tidak bisa mengendalikan nafsunya sehingga dikhawatirkan jika tidak menikah akan terjerumus ke tindakan perzinaan, selain itu orang tersebut juga memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah secara lahir maupun batin serta dapat melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga.
- b. Haram, perkawinan dihukumi haram apabila orang yang akan menikah berpotensi mendzalimi dan membahayakan terhadap istrinya. Keadaan

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm. 1.

seperti ini dalam sebuah perkawinan justru akan menimbulkan dampak negatif sehingga menafikan konsep awal dari tujuan perkawinan.

- c. Makruh, yaitu bagi orang yang khawatir akan terjatuh pada dosa dan marabahaya, namun kekhawatiran ini belum sampai pada derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, ataupun kekhawatiran lainnya yang mengarah kepada tindakan dosa.
- d. Sunnah, hukum sunah dalam perkawinan bagi orang yang berada dalam kondisi stabil. Artinya orang ini sudah matang secara spiritul maupun financial, bagi orang ini dianjurkan untuk menyegerakan menikah.
- e. Mubah, hukum mubah nya perkawinan ini berlaku bagi orang yang tidak dikhawatirkan.¹⁰ Menurut Hanbali makna mubah dalam hukum perkawinan adalah bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah itu diperbolehkan, karena alasan kondisi yang ia hadapi belum menuntut untuk menikah.¹¹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut terhadap sah dan tidaknya perbuatan hukum tersebut. Keduanya dalam aspek hukum terutama dalam hukum perkawinan harus sejalan dan tidak boleh ada yang ditinggalkan dan keduanya harus

¹⁰ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu; panduan memahami seluk beluk fiqh muamallah* (Yogyakarta: Salma Idea, 2020), hlm. 125-126

¹¹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Media Yogyakarta, 2017), hlm.50.

terpenuhi. Dalam arti perkawinan tidak dianggap sah secara hukum apabila salah satu diantara keduanya tidak terpenuhi. Adapun rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut.¹²

a. Calon mempelai laki-laki dan perempuan

Syaratnya: identitasnya jelas, beragama Islam, bukan termasuk larangan dalam pernikahan, keduanya sama-sama *ridha*.

b. Wali dari calon mempelai perempuan

wali adalah orang yang karena kedudukannya berwenang dan bertindak atas nama orang lain, dengan begitu seorang wali berhak atas nama calon mempelai perempuan. Orang yang berhak menjadi wali terbagi menjadi tiga golongan yakni wali *qarib*, wali *ab'ad*, dan wali hakim.

Adapun syarat menjadi wali: dewasa dan berakal sehat, muslim, merdeka, adil, tidak sedang ihram.

c. Dua orang saksi

Syaratnya: minimal berjumlah dua orang laki-laki yang merdeka mampu berbuat adil serta dapat mendengar dan melihat.

d. *Ijab qabul*

Syaratnya: akad harus dimulai dari *ijab* baru *qabul*, materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda, *ijab* dan *qabul* harus diucapkan secara berkesinambungan tanpa terputus, ungkapan *ijab* dan *qabul* tidak boleh

¹² Juanda, *Fiqih Muamalah; prinsip-prinsip bermuamalah secara syar'I* (tk: Salma Idea, 2016), hlm. 114-117.

membatasi waktu berlangsungnya perkawinan, lafadz *ijab* dan *qabul* harus jelas.

Secara umum asas yang terkandung dalam Undang-Undang no.1 Tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci terkait dengan syarat rukun perkawinan, dalam ketentuan UU tersebut menyatakan sahnya perkawinan diserahkan kepada pemeluk agama masing-masing serta selaras dengan ketentuan hukum positif. Artinya sah dan batalnya perkawinan terkait dengan syarat dan rukun dikembalikan kepada subjek hukum yang akan melakukan perkawinan sesuai dengan kepercayaannya masing-masing.¹³

4. Tujuan Perkawinan

Tujuan disyariatkannya perkawinan terhadap umat Islam diantaranya:

a. Memperoleh keturunan

Dengan adanya perkawinan akan melestarikan serta meneruskan kehidupan manusia di dunia. Perkawinan tidak hanya sebatas meneruskan keberlangsungan hidup manusia, dengan adanya perkawinan yang sah juga akan memelihara kepastian nasab dengan demikian kehormatan manusia sebagai makhluk yang bermartabat akan tetap terjaga.

¹³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm.58.

b. Membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*

Perkawinan yang sah bertujuan untuk membina rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, dan kasih sayang, serta di *riḍoi* oleh Allah SWT sebagaimana terdapat dalam Q.S Ar-Rūm, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
14

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁵

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, juga bermaksud untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam melanjutkan peradaban manusia di dunia, serta menciptakan ketenangan, dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.¹⁶

Tujuan perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang no.1 Tahun 1974 sebagaimana terdapat dalam pasal 1 yang mengatakan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha

¹⁴ Ar-Rum (30):21:

¹⁵ Usman Thaha Hafidhullah, *Mushaf Famy bi Syauqin Al-Qur'an*, hlm. 406.

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, hlm.11

Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dirumuskan dalam pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Substansi tujuan perkawinan dalam kedua rumusan tersebut seolah-olah mempunyai perbedaan makna namun perbedaan tersebut bukan bermaksud menunjukkan pertentangan dalam tujuan perkawinan tetapi melengkapi unsur-unsur dalam tujuan perkawinan.¹⁷

B. Dinamika dan Tahap Perkembangan Perkawinan

Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, perkembangan dan dinamika yang terjadi oleh setiap pasangan suami-istri merupakan sesuatu yang wajar. Menurut Andrew G. Marshall dalam *I Love You but I Am Not in Love With You* mengatakan bahwa setiap perkawinan akan mengalami beberapa tahap perkembangan hubungan yang membawa tantangannya masing-masing, yakni:

1. Tahap Menyatu (masa 12-18 bulan)

Awal hubungan pasangan suami-istri dalam sebuah perkawinan merupakan proses penyatuan dari dua manusia dengan latar belakang yang berbeda baik secara identitas, sosial, bahkan budaya. Dengan demikian pasangan suami-istri harus mampu menerima perbedaan dari masing-masing pihak agar keduanya tetap dapat bersatu.¹⁸

¹⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 16.

¹⁸ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm. 49.

Tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri pada masa ini harus mampu memahami perbedaan dari masing-masing pihak dan mampu menyeimbangkan antara keinginan pribadi dengan kebutuhan untuk tetap menyatu. Pasangan perlu mengikhlaskan proses menyatu tanpa harus takut akan kehilangan keinginan pribadi dan menghilangkan sifat *egoisme* dari masing-masing pihak.

2. Tahap Bersarang (2-3 tahun)

Pada usia pernikahan dua sampai tiga tahun ini pasangan suami istri normalnya sudah mulai memiliki kehidupan yang lebih mapan yang ditandai dengan sudah memiliki anak serta kondisi finansial yang lebih membaik.

Persoalan yang sering terjadi pada usia perkawinan ini adalah pembagian peran suami-istri dalam rumah tangga, serta memunculkan kembali perbedaan pribadi masing-masing. Tantangan yang dihadapi pada tahapan ini adalah bagaimana pasangan mampu untuk mengelola perbedaan-perbedaan yang dihadapi. Disinilah keduanya harus mampu menyikapi setiap persoalan dan tantangan dalam mengelola perbedaan dengan bijak, karena jika tidak mampu maka akan melahirkan konflik yang lebih besar hingga kekerasan akan mewarnai kehidupan rumah tangga mereka.¹⁹

¹⁹ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 50

3. Tahap Kebutuhan Pribadi (3-4 tahun)

Pada tahapan ini, kebutuhan pribadi dari masing-masing pasangan akan terasa semakin kuat. Dan kebutuhan akan kebersamaan keduanya akan semakin terasa berkurang. Dalam sebuah hubungan yang sehat pasangan suami-istri cukup yakin akan kekuatan hubungan tali perkawinan mereka karena keduanya meyakini akan komitmen yang telah dibangun yakni dengan mencari titik tengah akan kebutuhan pribadi dengan kebutuhan kebersamaan dengan keluarganya.

Tantangan yang khas pada tahapan ini adalah harus mampu menjaga keseimbangan terhadap persoalan yang tengah dihadapi. Karena apabila salah satu dari pasangan suami-istri tidak bisa memahami, akan cenderung memaksakan kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan pasangannya. Disinilah pentingnya pasangan suami-istri harus bisa menjaga kompromi agar pasangan tetap bisa menjaga keutuhan rumah tangga.²⁰

4. Tahap Kolaborasi (5-14 tahun)

Perkembangan tahap selanjutnya adalah kolaborasi, karena keduanya sudah merasa yakin dengan komitmen yang telah dilewati. Namun problem yang seringkali dihadapi adalah komunikasi menjadi kurang sehat apabila salah satu pasangan disibukkan dengan hal-hal diluar kepentingan keluarga. Bila dibiarkan tanpa mereka sadari hubungan

²⁰ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 50

keduanya akan memunculkan celah yang mengakibatkan renggangnya tali perkawinan.

Oleh sebab itu, pada tahapan ini pasangan suami-istri harus bisa memahami keadaan dengan tidak terlalu mengekang kepentingan masing-masing, namun komunikasi yang baik harus tetap berjalan agar hubungan mereka tetap berjalan dengan normal.²¹

5. Tahap Penyesuaian (15-24 tahun)

Pada tahapan penyesuaian ini pasangan suami-istri dihadapkan dengan persoalan yang lebih besar, seperti mulai tumbuh besar dan mandiri dari anak-anak mereka. Pada tahapan ini biasanya keduanya telah mengetahui akan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun di sisi lain, hal ini seringkali memunculkan sikap saling menggampangkan dan saling menuntut. Terkadang juga memunculkan rasa putus asa karena pasangan tak kunjung berubah sehingga membuat suami-istri mudah marah.

Untuk menghadapi tantangan usia perkawinan ini pasangan suami-istri harus mampu memahami perbedaan dan menghindari sikap selalu merasa paling benar sendiri serta merasa paling tahu situasi. Oleh sebab itu perlu meningkatkan ketrampilan menjadi pendengar yang baik.²²

²¹ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 50

²² Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 51

6. Tahap Pembaharuan (25 tahun keatas)

Pada tahapan yang terakhir ini di usia perkawinan 25 tahun keatas pasangan suami-istri sudah menempuh manis-pahitnya kehidupan perkawinan bersama-sama. Mereka menemukan kembali cinta sejati yang dimilikinya yang telah teruji dengan berbagai permasalahan yang telah dihadapi bersama.

Tantangan yang harus dihadapi pada masa ini adalah menjaga kesabaran dalam menghadapi pasangan. Karena kadangkala kebiasaan-kebiasaan lama di masa muda akan muncul kembali sehingga menimbulkan ketegangan diantara pasangan, dengan demikian keduanya harus bisa mengelola ketegangan ini dengan baik dengan mengingat dan memupuk kembali komitmen dan kedekatan emosi.²³

Dengan begitu kondisi kehidupan rumah tangga tidaklah selamanya berjalan dengan mulus, manis pahitnya kehidupan mesti dihadapi oleh setiap pasangan suami-istri. Kondisi seperti itu merupakan sebuah hal yang wajar dan menjadi bumbu dalam kehidupan rumah tangga. Namun sebuah kewajaran tersebut harus bisa disikapi dan dihadapi dengan bijak karena apabila tidak mampu mengelolanya maka akan berpeluang kekerasan dalam rumah tangga mewarnai kehidupan mereka bahkan dalam jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan sangat memungkinkan pintu perceraian dan putusnya tali perkawinan siap menghadang pasangan suami-istri. Dengan begitu agar setiap pasangan

²³ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hlm. 52

mampu mengembangkan keterampilan dalam mengelola setiap persoalan yang sudah pasti akan dihadapi, maka sangatlah perlu setiap pasangan calon pengantin dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola persoalan yang suatu saat kelak akan dihadapinya dalam bimbingan pranikah.

C. Efektivitas Bimbingan Pranikah

1. Teori Efektivitas

Kata efektivitas dalam bahasa inggris *effective* yang artinya berhasil atau dengan kata lain tercapai suatu hasil dalam sebuah tujuan dengan baik. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut pendapat H. Emerson mengatakan bahwa efektivitas adalah tolak ukur suatu keberhasilan dalam sebuah tujuan yang telah terencana serta ditentukan sebelumnya.²⁴

Dari definisi diatas dapat diambil pengertian bahwa efektivitas merupakan alat ukur tercapainya tujuan atas suatu program atau kegiatan. Efektivitas dijadikan sebagi tolak ukur keberhasilan suatu program, sejauh mana program yang dijalankan sesuai dengan sasaran baik program dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan demikian semakin prosentase keberhasilan program yang telah direncanaka sesuai dengan tujuan berarti semakin tinggi efektivitasannya, sebaliknya apabila

²⁴ Mamiroh, “ Pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (studi kasus di KUA Sidareja dan KUA Kedungreja Kabupaten Cilacap)”, *skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2020), hlm, 63-64.

pelaksanaan program tidak sesuai dengan yang direncanakan maka program tersebut tidak tercapai.

Adapun untuk mencapai efektivitas dan efisiensi kerja menurut Dipta Kharisma dan Tri Yuningsih yang mengutip dari teori Duncan mengatakan pencapaian tujuan secara efektif dapat diukur oleh beberapa faktor sebagai berikut:²⁵

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan proses sebagai upaya untuk menempuh sebuah tujuan. Oleh karena itu agar tujuan suatu pencapaian akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yakni kurun waktu dan sasaran yang merupakan target konkret.

b. Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan suatu organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

²⁵ Dipta Kharisma, Tri Yuningsih, Efektivitas Organisasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Semarang, *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*”, hlm. 5.

2. Bimbingan Pranikah

Istilah bimbingan berasal dari bahasa Inggris *guidance* yang berasal dari kata kerja *to guide* yang maknanya menunjukkan, memberi jalan, atau menuntun orang lain kearah yang lebih bermanfaat bagi hidupnya di masa kini dan masa yang akan datang sesuai dengan arah dan tujuan yang ada.²⁶

Secara lebih jelas Agus Riyadi dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* menjelaskan secara lebih rinci pengertian bimbingan yang mengutip dari pendapat para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Walgito, definisi bimbingan adalah serangkaian bantuan ataupun pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan orang untuk mengatasi kesulitan ataupun untuk mencegah kesulitan dimasa waktu yang akan datang dengan tujuan individu atau sekelompok orang tersebut mencapai kesejahteraan dalam hidupnya.
- b. Adapun definisi bimbingan menurut Prayitno dan Amti adalah upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang ahli kepada seseorang untuk dibimbing mengembangkan kemampuan dirinya secara mandiri, berdasarkan kekuatan individu serta sarana dan prasarana yang ada berdasarkan norma-norma yang berlaku.
- c. Sedangkan bimbingan menurut surya adalah sebuah proses pemberian bantuan yang dilakukan secara konsisten dan sistematis dari

²⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah dalam Membentuk Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Ombak, 2013), hlm. 70.

pembimbing terhadap orang yang dibimbing untuk mewujudkan kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai hakikat perkembangan secara optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan.

- d. Kemudian bimbingan menurut Willis adalah proses pemberian bantuan kepada subjek yang sedang membutuhkan bantuan, dan bantuan tersebut diberikan secara bertujuan, berencana, dan sistematis, tanpa adanya paksaan melainkan atas kesadaran individu tersebut sehubungan dengan masalahnya.
- e. Pendapat yang terakhir definisi bimbingan menurut Achmadi dan Rohani adalah suatu proses pemberian bantuan secara terus menerus dan sistematis kepada individu dalam memecahkan masalah yang dihadapinya, agar tercapai kemampuan memahami dirinya sesuai dengan potensinya agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya sehingga dapat menguraikan masalah-masalah yang sedang dihadapi.²⁷

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa bimbingan adalah upaya pemberian bantuan kepada orang yang sedang membutuhkan bantuan melalui proses dan tahapan yang dilakukan secara konsisten dan sistematis untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga mampu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

²⁷ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakiah*, hlm. 70-71.

Sedangkan kata Pranikah berasal dari kata pra yang memiliki kata awalan yang bermakna sebelum, sedangkan nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri.²⁸ Dengan demikian makna pranikah sendiri adalah masa sebelum adanya ikatan perkawinan atau akad antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun hubungan rumah tangga secara resmi menurut ketentuan agama dan undang-undang perkawinan yang berlaku.

Menurut Syubandono, bimbingan pranikah adalah suatu proses pelayanan sosial yang berupa suatu upaya bimbingan penasehatan, pertolongan yang diberikan kepada calon suami istri sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.²⁹

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bimbingan pranikah adalah upaya pemberian bimbingan atau pertolongan yang dilakukan oleh pembimbing pranikah kepada calon pengantin yang akan mengikat tali perkawinan berupa akad nikah secara sistematis untuk mengembangkan potensi serta meningkatkan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga untuk membina yang harmonis dan sejahtera sehingga tujuan dari perkawinan akan tercapai.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020).

²⁹ Mifratul Afif, “ Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Waleri Analisis Bimbingan Konseling Perkawinan”, *skripsi* (Semarang: UIN Walisongo 2018), hlm. 17.

Adapun tujuan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut:

- a. Membantu individu dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam pernikahan, antara lain:
 - 1) Memberi pengetahuan terhadap individu dalam memahami hakikat perkawinan.
 - 2) Membantu individu untuk mengetahui dan memahami tujuan perkawinan.
 - 3) Mengarahkan individu dalam memahami prinsip-prinsip kesiapan dalam menjalankan perkawinan.
 - 4) Membantu setiap individu yang akan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agama.³⁰
- b. Mengarahkan tiap-tiap calon pasangan pengantin untuk memahami langkah-langkah menguraikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga, antara lain:
 - 1) Membantu individu memahami setiap problem yang dihadapi dalam rumah tangga.
 - 2) Membantu individu untuk memahami kondisi dirinya dan keluarga serta lingkungan yang dihadapinya.
 - 3) Membantu individu memahami dan menghayati cara-cara mengatasi masalah perkawinan dalam rumah tangga.

³⁰ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah*, hlm.74-75.

- 4) Membantu memahami individu untuk menerapkan serta memilih langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam rumah tangga.³¹
- c. Membantu individu untuk memahami langkah-langkah membina keharmonisan dalam rumah tangga, sebagai berikut:
- 1) Mengelola situasi dan kondisi rumah tangga yang mengalami problem serta memulihkan kehidupan rumah tangga ke kondisi normal seperti semula.
 - 2) Mengembangkan kualitas pernikahan sesuai dengan tujuan perkawinan.³²

Menurut Wahyu Widiana ketua BP4 pusat tujuan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dikutip dalam kata pengantar buku saku untuk calon pengantin mengatakan kualitas sebuah perkawinan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon nikah dalam menyongsong kehidupan rumah tangga agar harapan membentuk rumah tangga bahagia *sakinah mawaddah warrahmah*, untuk itu sepasang calon suami istri harus dibekali dengan pengetahuan-pengetahuan seputar rumah tangga sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga yang akan dilalui nantinya setelah keduanya mengikat tali perkawinan sebagai pasangan suami-istri yang sah.³³

³¹ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah*, hlm.74-75.

³² Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah*, hlm.75.

³³ Alifah Nuranti, Didik Trihantoro, *Buku Saku untuk Calon Pengantin* (Jakarta: BKKBN, 2014), hlm. Ix.

Selain itu menurut Machasin dalam kata pengantar buku fondasi keluarga sakinah mengatakan pentingnya bimbingan pranikah bermaksud untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam membangun dan membina keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah*, menjaga dan melestarikan hubungan suami-istri, serta mengelola konflik dalam keluarga.³⁴

Setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tentu memerlukan dasar atau fondasi yang dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan serta harapan orang yang melakukan sesuatu tersebut dapat melangkah secara terarah dan sistematis sehingga setiap tahapan demi tahapan yang dilakukan dapat memetik hasil yang diinginkan, demikian juga dengan bimbingan pranikah.

Adapun landasan pokok yang dijadikan pijakan utama dalam menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten adalah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013.

Ketentuan bimbingan pranikah dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 meliputi:

a. Ketentuan Umum dalam Pasal 1

- 1) Kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga.

³⁴ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hlm.

- 2) Remaja usia nikah adalah laki-laki muslim berumur sekurang-kurangnya 19 tahun dan perempuan muslimah 16 tahun.
- 3) Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materiil secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahamai, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah.
- 4) Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang selanjutnya disebut BP4 adalah organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.
- 5) Lembaga penyelenggaraan kursus pranikah adalah organisasi keagamaan islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- 6) Sertifikasi adalah bukti otentik keikutsertaan/kelulusan dalam mengikuti kursus pranikah.
- 7) Akreditasi adalah pengakuan terhadap badan atau lembaga yang menyelenggarakan kursus pranikah setelah dinilai memenuhi kriteria/persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.³⁵

³⁵ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

b. Maksud dan Tujuan dalam pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

1) Penyelenggara Kursus Pranikah

Pada Pasal 3 bagian ke satu:

- a) Penyelenggara kursus pranikah adalah BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akreditasi dari Kementerian Agama.
- b) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan BP4 atau organisasi keagamaan Islam lainnya.
- c) Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggara kursus pranikah dapat bekerja sama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya.
- d) Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.³⁶

³⁶ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

Pada pasal 4 Bagian Kedua tentang Sarana:

- a) Kementerian Agama menyediakan sarana pembelajaran dalam bentuk silabus dan modul.

Pada pasal 5 Bagian Ketiga tentang Pembiayaan

- b) Pembiayaan penyelenggaraan kursus pranikah dapat bersumber dari APBN dan APBD.

Pada pasal 6 Bagian Keempat tentang Sertifikasi:

- c) Remaja usia nikah yang telah mengikuti Kursus Pranikah diberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.
 - d) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh BP4 atau organisasi Keagamaan Islam penyelenggara kursus.
 - e) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi syarat kelengkapan pencatatan perkawinan.
- 2) Peserta Kursus pada pasal 7

Peserta kursus pranikah adalah remaja nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.³⁷

³⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah

3) Materi dan Narasumber pada pasal 8

a) Materi kursus pranikah dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

- (1) Kelompok dasar
- (2) Kelompok inti
- (3) Kelompok penunjang

b) Kursus pranikah dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

c) Narasumber terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang memiliki kompetensi sesuai dengan keahlian yang dimaksud pada ayat (1).

d) Materi kursus pranikah diberikan sekurang-kurangnya 16 jam pelajaran.³⁸

Selain itu dasar hukum yang dijadikan sebagai petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan pranikah adalah Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Penyelenggara bimbingan perkawinan dilakukan oleh Kementerian Agama Kab / Kota, Kantor Urusan Agama, atau lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Koordinator penyelenggara bimbingan perkawinan adalah kepala

³⁸ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.

seksi yang sebagaimana telah ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk melaksanakan teknis pelaksanaan.³⁹

Pelaksanaan bimbingan pranikah dapat dilaksanakan secara kelompok, berpasangan, atau berkelompok baik secara tatap muka atau bimbingan mandiri. Bimbingan tatap muka dilaksanakan selama dua hari yang dibimbing oleh fasilitator dengan mengacu pada modul yang telah diterbitkan oleh Kementerian Agama. Fasilitator bimbingan pranikah adalah dari pihak Kementerian Agama ataupun dilakukan oleh lembaga lain yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya tempat pelaksanaan bimbingan pranikah adalah KUA, KanKemenag, atau tempat lain yang ditentukan oleh penyelenggara. Apabila peserta bimbingan pranikah kurang dari 30 maka dapat digabung dengan beberapa Kecamatan yang di koordinasikan oleh kepala seksi Kabupaten / Kota.

Selanjutnya apabila peserta bimbingan pranikah ada sebuah hal yang menjadikan tidak bisa mengikuti bimbingan tatap muka maka dapat melakukan bimbingan secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kecamatan tempat tinggal berada di wilayah tipologi D1 atau D2
- b. Kecamatan di wilayah tempat tinggal setiap bulannya kurang dari 15 pasang pengantin setiap bulannya.
- c. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

³⁹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin

Bimbingan mandiri dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon pengantin wajib mendapat buku panduan mandiri yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.
- b. Calon pengantin berhak mendapatkan bimbingan perkawinan tentang dasar-dasar perkawinan, membangun keluarga *sakinah*, serta undang-undang yang berhubungan dengan masalah keluarga.⁴⁰
- c. Calon pengantin wajib mendatangi puskesmas untuk mendapatkan bimbingan kesehatan reproduksi, pola hidup sehat dan bersih, serta kesehatan keluarga, dibuktikan surat yang telah dibuktikan dari pihak puskesmas.
- d. Calon pengantin wajib mendapatkan penasehatan dan bimbingan mengenai dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, pengelolaan konflik, serta pendidikan anak yang dilakukan oleh konselor BP4 atau penyuluh agama Islam.⁴¹

D. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Salah satu permasalahan yang seringkali terjadi dan rentan dalam kehidupan rumah tangga adalah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga

⁴⁰ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

⁴¹ Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

oleh sebab itu pemerintah mengupayakan agar memelihara keutuhan kehidupan rumah tangga tetap terjalin harmonis dan sejahtera antar anggota keluarga serta untuk menghindari perilaku kekerasan dalam rumah tangga dengan meluncurkan aturan hukum dalam bentuk Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga.

Dalam UU No. 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Termasuk juga dalam hal ini ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁴²

Dari definisi diatas, pada dasarnya kekerasan dalam lingkungan rumah tangga bisa menimpa siapa saja, namun dimasyarakat umumnya perempuanlah yang menempati kedudukan sebagai korban. Penyebab tindakan kekerasan yang terjadi bisa bermacam-macam motif, adakalanya masalah ekonomi, munculnya pihak ketiga, watak yang dimiliki pasangan, dan lain sebagainya.⁴³

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagaimana terkandung dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, pada pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang

⁴² Seri Perundang-undangan, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundang-Undangan tentang Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Perceraian, KDRT, Dan Anak* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm. 354.

⁴³ Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, hlm. 126.

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Yang dimaksud kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga menurut UU ini adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- b. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual adalah suatu bentuk kekerasan yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, serta pemaksaan hubungan seksual dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.
- d. Penelantaran rumah tangga adalah tindakan meninggalkan tanggung jawab untuk memberikan kehidupan, merawat, atau memelihara orang yang berada dalam tanggungannya. Termasuk penelantaran rumah tangga juga adalah setiap tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.⁴⁴

⁴⁴ Seri Perundang-undangan, *Hukum Keluarga: Kumpulan Perundang-Undangan*, hlm. 355-356.

3. Lingkup Rumah Tangga

Ruang lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena akibat hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dalam rumah tangga ataupun orang yang bekerja dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

4. Teori Lingkaran Kekerasan dalam Rumah Tangga

Lahirnya teori lingkaran kekerasan rumah tangga bermaksud untuk mengetahui mengapa rumah tangga kerap menjadi sarang kekerasan, serta mengetahui mengapa korban kekerasan tetap bertahan dan berupaya mempertahankan perkawinannya.

Teori lingkaran kekerasan terdiri atas tiga tahap, yaitu tahap munculnya ketegangan, tahap pemukulan akut, dan tahap bulan madu. Pada tahap ketegangan awal mula ditandai dengan percekocokan terus-menerus atau mungkin juga disertai dengan kekerasan kecil. Ketika pada tahapan awal tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang sifatnya masih relatif kecil maka akan memasuki tahapan kedua yakni tahapan pemukulan akut, pada tahapan ini kekerasan sesungguhnya mulai tampak lebih nyata seperti berupa tindakan kekerasan fisik yang nyata hingga jika tak terhentikan mengakibatkan korban mendapatkan luka fisik. Dan pada tahapan yang ketiga apabila pelaku merasa bersalah dan menyesali tindakannya, maka pelaku akan meminta maaf dan merayu dan berjanji

tidak akan mengulangi tindakan semula lagi. Namun setelah sampai pada tahap ketiga biasanya tak lama akan pudar hingga ketegangan muncul lagi terus sampai pada tahapan ketiga lagi. Demikian seterusnya lingkaran kekerasan ini berputar jalin-menjalin sepanjang waktu.⁴⁵



⁴⁵ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 32.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut Prof. Dr. Sugiono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang dilakukan menggunakan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh pikiran nalar manusia dengan serangkaian langkah-langkah secara sistematis mengamati menggunakan panca indra yang bersifat logis.¹

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah-langkah yang sistematis / terstruktur yang dilakukan oleh peneliti untuk menemukan jawaban yang tepat atas pertanyaan pada objek penelitian.² Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian untuk meneliti realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis, penuh makna dan bersifat interaktif yang dilakukan pada objek alamiah dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap situasi sosial yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini memiliki karakteristik deskriptif

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

² Dini Silvi Purnia, Tuti Alawiyah, *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2020), hlm. 21-22.

analitis.³ Alasan penulis menggunakan metode kualitatif ini karena penelitian kualitatif dapat mengungkapkan peristiwa secara kronologis, mengevaluasi proses dan aktivitas berdasarkan sebab akibat, memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan banyak secara lebih nyata berdasarkan makna. Sehingga dengan menggunakan penelitian kualitatif ini lebih meyakinkan dan dapat diterima. Sebagaimana Sugihono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok yang menggambarkan masalah sosial kemanusiaan.⁴

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk meneliti sebuah realitas sosial yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap situasi sosial dengan pendekatan deskriptif analitis untuk mendapatkan data-data yang berbentuk kata-kata dari narasumber kemudian dianalisis untuk mendapatkan sebuah hasil akhir berupa kesimpulan.

Dalam penelitian ini penulis mengambil obyek penelitian di KUA Kecamatan Kawunganten khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah yang salah satu maksud dan tujuan sebagaimana terdapat dalam Bab II Pasal 2 untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu yang dijadikan sebagai pedoman petunjuk teknis pelaksanaan bimbingan pranikah adalah Keputusan Direktur

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 8.

⁴ Sugihono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, tt), hlm. 228.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai objek penelitian dikarenakan setiap tahunnya rata-rata mencapai 1.128 peristiwa nikah.

Adapun subjek penelitian ini adalah pembimbing pranikah KUA Kecamatan Kawunganten sebagai pihak yang memberikan bimbingan pranikah kepada pasangan calon pengantin. Selain itu juga kepada pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.

B. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yakni sumber data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian⁵.

Dalam penelitian ini sumber data primernya sebagai berikut:

- 1) Keterangan dari pembimbing pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap.
- 2) Keterangan dari pasangan suami-istri yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

⁵ Saefudin Azwar, *Methodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), hlm. 9.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tertulis atau hasil wawancara selain merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer.⁶

Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari data tertulis angka kekerasan dalam rumah tangga tahun 2020, data peserta bimbingan mandiri dan kelompok, data jumlah perkawinan di KUA Kecamatan Kawunganten, serta dokumen lain yang mendukung data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian langkah-langkah strategis untuk memperoleh data-data yang akurat dan mencari kebenaran ilmiah yang bersifat Obyektif, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran penelitian⁷.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi secara terus terang, maksudnya adalah melakukan pengumpulan data

⁶ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (t.k: t.p, t.t) hlm. 10

⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, tt), hlm. 104.

penelitian dengan menyatakan secara terus terang kepada sumber data, dengan demikian sebelum peneliti mencari data-data penelitian maka harus memperoleh izin terlebih dahulu dari sumber-sumber penelitian.⁸

Peneliti mengumpulkan data observasi langsung ke KUA Kecamatan Kawunganten untuk mengamati pelaksanaan bimbingan pranikah dan mencari data kekerasan rumah tangga khususnya di wilayah Kecamatan Kawunganten kepada Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan, dimana pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai⁹

Sasaran wawancara dalam penelitian ini kepada Kepala KUA Kecamatan Kawunganten, Penyuluh Agama KUA Kecamatan Kawunganten, bidang Administrasi KUA Kecamatan Kawunganten, Penyelenggara Bimbingan Pranikah dari Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap. Selain itu target yang dijadikan narasumber, penulis juga mewawancarai pasangan suami istri yang telah menikah serta mengikuti bimbingan di KUA Kecamatan Kawunganten.

3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 228.

⁹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, hlm. 105.

untuk mendukung data-data yang diperoleh dalam penelitian agar dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan.¹⁰

Dalam penelitian ini penulis memperoleh dokumen data kekerasan dalam rumah tangga di kecamatan kawunganten dari pengadilan. Kemudian memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten dan dibuktikan gambar pada saat melakukan pencarian data pada objek dan subjek penelitian.

Mencari data mengenai beberapa hal, baik yang berupa catatan dan data dari pembimbing pranikah maupun pasangan suami istri yang telah menikah. Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap dalam memperoleh data.

D. Teknik Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap dan baik, dari lapangan berdasarkan pengumpulan data observasi, wawancara, maupun dokumen, tahap selanjutnya selanjutnya adalah analisis data. Seperti halnya pengumpulan data, analisis data juga merupakan bagian yang penting dalam sebuah penelitian. Dengan menganalisis data dapat mengetahui secara mendalam terhadap objek penelitian sehingga dapat memecahkan masalah dan menjawab persoalan – persoalan yang ada dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif yaitu mulai dari fakta, realita, gejala, masalah yang diperoleh melalui suatu observasi

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 240.

khusus, dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum.¹¹

Metode induktif juga diartikan sebagai metode analitik yang berangkat dari realitas empirik yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi sehingga dihasilkan konsep-konsep pengetahuan yang bersifat umum.¹²

Maksud analisis data disini maksudnya adalah mengatur secara sistematis dari bahan yang telah dikumpulkan mulai observasi, wawancara, dokumen, untuk kemudian menafsirkan atau menganalisis dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru.¹³

Teknik analisis data pada penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dengan menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan oleh pembimbing pranikah apakah sudah sesuai dengan aturan Dirjen Bimas tentang pedoman pelaksanaan bimbingan pranikah, wawancara dengan pengantin yang telah melakukan bimbingan pranikah, serta data-data penelitian lain dari observasi, wawancara, maupun dokumen.

Adapun hasil akhir dari analisis data ini adalah menyimpulkan pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah dilakukan oleh pembimbing pranikah terhadap calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah telah efektif untuk mengupayakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau sebaliknya.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm.245.

¹² Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*, hlm.10

¹³ Racco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 121.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian¹

1. Profil KUA Kecamatan Kawunganten

Masyarakat wilayah kecamatan Kawunganten adalah masyarakat yang religius. Hal tersebut tercermin baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara. Di lingkungan masyarakat terlihat terus meningkat kesemarakan dan kehidmatan kegiatan keagamaan baik dalam bentuk ritual, maupun dalam bentuk sosial keagamaan. Semangat keagamaan tersebut, tercermin pula dalam kehidupan bernegara yang dapat dijumpai dalam dokumen-dokumen kenegaraan tentang falsafah negara Pancasila, UUD 1945, GBHN, dan buku Repelita serta memberi jiwa dan warna pada pidato-pidato kenegaraan.

Secara filosofis, sosio politis dan historis agama bagi bangsa Indonesia sudah berurat dan berakar dalam kehidupan bangsa. Itulah sebabnya para tokoh dan pemuka agama selalu tampil sebagai pelopor pergerakan dan perjuangan kemerdekaan baik melalui partai politik maupun sarana lainnya. Perjuangan gerakan kemerdekaan tersebut melalui jalan yang panjang sejak jaman kolonial Belanda sampai kalahnya Jepang pada Perang Dunia II. Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Pada masa kemerdekaan kedudukan agama menjadi lebih

¹ Diambil dari data Profil KUA Kecamatan Kawunganten, wawancara dengan bapak Muhasyim bidang Pelayanan Administrasi Umum di KUA Kecamatan Kawunganten, pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 14.13 WIB

kokoh dengan ditetapkannya Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara dan UUD 1945. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang diakui sebagai sumber dari sila-sila lainnya mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang sangat religius dan sekaligus memberi makna rohaniah terhadap kemajuan-kemajuan yang akan dicapai.

Berdirinya KUA Kecamatan Kawunganten pada tahun 1962, sekitar enam tahun setelah berdirinya kantor kementerian agama kabupaten cilacap sekaligus sebagai realisasi dan penjabaran ideologi Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan juridis tentang agama tertuang dalam UUD 1945 Bab XI tentang Agama Pasal 29 ayat 1 dan 2 bahwa :

- a. Negara berdasarkan atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- b. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan demikian agama telah menjadi bagian dari sistem kehidupan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten sendiri, bekerja sama dengan 12 desa, 2 Madrasah Aliyah swasta, 3 Madrasah Tsanawiyah swasta, 1 Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 14 Madrasah Ibtidaiyah Swasta.

Adapun yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten adalah :

- a. Ahmad Muzni (1956 sampai dengan 1963)

- b. Mahfudz (1963 sampai dengan 1967)
- c. Umar Yadjid (1967 sampai dengan 1970)
- d. Sayuti (1970 sampai dengan 1975)
- e. Mustangirun (1975 sampai dengan 1984)
- f. H. Thoha (1984 sampai dengan 1990)
- g. H. M. Kosim (1990 sampai dengan 1994)
- h. Drs. H. Najib (2003 sampai dengan 2006)
- i. Zaeni, S.Ag (2006 sampai dengan 2009)
- j. Drs. H. Wachid (2009 sampai dengan 2012)
- k. H. Syarif Hidayatulloh, M.SI (2012 sampai dengan 2015)
- l. H. Khayun S.H.I (2015 sampai dengan 2017)
- m. Heri Purnomo Adi, S.H (2017 sampai dengan 2019)
- n. Jumari, M.Pd.I (2020 s/d sekarang)

2. Letak Geografis

Kecamatan Kawunganten merupakan daerah perbatasan dengan batas wilayah sebelah selatan Kecamatan Kampunglaut, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Gandrungmangu, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Jeruklegi, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gandrungmangu.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten berada di Jalan Raya Kawunganten Nomor 27 Kelurahan Kawunganten Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, Kode POS 53253, Nomor Telepon 08112612051.

3. Tugas dan Fungsi

Peran, Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Ruang Lingkup Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pokok Kantor Urusan Agama dalam Pelayanan Munakahat, Perwakafan, Ibadah, Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina badan / lembaga Semi Resmi seperti MUI, BP4, dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam Wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Pemerintah Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, dan koordinasi / kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tugas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA , yaitu :

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah

kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistic (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.

- 2) Mengkoordinasi kegiatan keagamaan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan , mengurus dan membina masjid, wakaf, ibadah, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya :

- a. Penataan Internal Organisasi
- b. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik)
- c. Pembinaan Kemasjidan, dan Wakaf
- d. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA Kecamatan dengan berpedoman pada buku administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan job masing-masing.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, kepala KUA Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta peraturan yang berlaku Setiap

unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala KUA Kecamatan.

- c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala KUA Kecamatan bertanggungjawab kepada Kepala Kementerian.

4. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kawunganten Kab. Cilacap terdiri atas :

- a. Kepala KUA Kec. Kawunganten
- b. Penghulu
- c. Pelaksana Pengadministrasi Umum
- d. Penyuluh Agama Islam
- e. Pramubakti
- f. Penjaga / Keamanan Kantor

Tabel 2
Data Pegawai Struktural
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten
Kabupaten Cilacap
Tahun 2021

No	NAMA	JABATAN	KET
1	JUMARI, M.Pd.I NIP.196805132006041010 	KEPALA KANTOR	
2	DARTO, S.Sy NIP. 197701102000031003	PENGHULU	

			
3	<p>SRI MULYANI NIP. 198112302007102001</p> 	<p>PELAKSANA PENGADMINISTRASI UMUM</p>	
4	<p>MUHASYIM NIP. 197305152007011040</p> 	<p>PELAKSANA PENGADMINISTRASI UMUM</p>	
5	<p>ISTI MUAWANAH, S.Ag NIP. 197702282005012002</p> 	<p>PENYULUH AGAMA ISLAM</p>	

6	ROHMATUL ISNAENI, S.Pd 	PRAMUBAKTI	
7	NUR HASIM MUBAROK 	PENJAGA / KEAMANAN KANTOR	

5. Pengelolaan Urusan Agama Islam

Penyelenggaraan kegiatan ini terkait erat dengan Program Bimbingan Masyarakat Islam di kecamatan Kawunganten, khususnya dalam sasaran:

a. Meningkatkan kualitas SDM pegawai

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan kualitas kerja pegawai KUA Kecamatan Kawunganten maka diadakan pembinaan terkait dengan pelaksanaan tugas teknis administrasi organisasi dan tatalaksana. Kemudian juga adanya tunjangan kinerja yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai.

b. Meningkatkan kualitas standar pelayanan KUA

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang standar KUA Kecamatan Kawunganten melengkapi sarana dan prasarana sebagai penunjang fasilitas untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

c. Meningkatkan kualitas keluarga sakinah

KUA Kecamatan sebagai unit pelayan teknis telah berusaha untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas keluarga sakinah yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah.

d. Meningkatkan pemberdayaan masjid dan mushola

Pemberdayaan masjid dan mushola dilaksanakan oleh penyuluh agama dengan mengadakan kegiatan pengajian untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada tiap-tiap masjid atau mushola.

B. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten

Bimbingan pranikah atau dalam bahasa lain yang digunakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam disebut dengan Bimbingan Perkawinan pada dasarnya diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag untuk kemudian dilaksanakan oleh Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan KUA sebagai mitra kerja Kementerian Agama untuk menunjang tugas di bidang peningkatan mutu dan kualitas perkawinan. Landasan yang dipakai sebagai pedoman dalam menyelenggarakan bimbingan pranikah adalah Peraturan Direktur Jendral Bimbingan

Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah. Bimbingan pranikah terdiri dari dua kategori yakni bimbingan secara kelompok dan bimbingan mandiri. Bimbingan secara kelompok merupakan pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilakukan secara bersamaan antar berbagai calon pengantin, sedangkan bimbingan mandiri merupakan bimbingan pranikah yang dilakukan secara mandiri oleh sepasang calon pengantin saja yang menghadap dan diberi materi oleh pembimbing pranikah.

Kuota peserta bimbingan pranikah secara berkelompok yang diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Cilacap terdiri dari 50 kuota pasangan calon pengantin. Peserta bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kawunganten diambil dari pasangan calon pengantin yang berada di wilayah Kecamatan Kawunganten namun apabila pada saat tiba jadwal penyelenggaraan bimbingan pranikah tidak memenuhi target kuota maka dapat mengambil dari peserta bimbingan pranikah dari luar Kecamatan Kawunganten yakni diambil dari Kecamatan Bantarsari dan Kecamatan Gandrungmangu dan diselenggarakan bersama di aula KUA Kecamatan Kawunganten. Langkah kebijakan ini diambil apabila setiap wilayah yang setiap bulannya kurang dari 15 pasang calon pengantin yang mendaftarkan nikah, apabila setiap bulannya lebih dari 15 pasang calon pengantin maka seluruh peserta diambil dari wilayah kecamatan yang bersangkutan saja. Oleh sebab itu kebijakan ini tidak bersifat mutlak bisa berubah sesuai sewaktu-waktu apabila jumlah pasangan calon pengantin

setiap bulannya lebih dari 15 pasang pengantin.² Jumlah peristiwa nikah di KUA Kecamatan Kawunganten pada tahun 2020 secara keseluruhan mencapai 811 dengan rata-rata perbulan sekitar 68 peserta calon pengantin. Kemudian pada tahun 2021 jumlah peristiwa nikah bulan Januari-Mei berjumlah 371 dengan rata-rata perbulan 64. Oleh sebab itu dengan melihat jumlah peristiwa di KUA Kecamatan Kawunganten rata-rata tiap bulannya lebih dari 15 calon pengantin maka untuk tahun 2021 peserta bimbingan pranikah secara keseluruhan diambil dari wilayah Kecamatan Kawunganten.

Program bimbingan pranikah kelompok yang diselenggarakan Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Cilacap di KUA Kecamatan Kawunganten baru dapat dilaksanakan tahun 2016 sejak terbitnya Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah, namun karena ada alasan tertentu maka Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kabupaten Cilacap baru dapat menyelenggarakannya pada tahun 2016.

Bimbingan pranikah yang sudah berjalan diselenggarakan oleh Bimbingan Masyarakat Islam satu semester sekali atau satu tahun dua kali namun mulai tahun 2019 awal hingga tahun 2020 akhir tidak bisa menyelenggarakan bimbingan pranikah karena sedang mengalami pandemi *covid 19* yang harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari satgas *covid 19* yang salah satu upaya mematuhi protokol kesehatan adalah tidak boleh mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan banyak orang yang

² Wawancara bersama bapak Jumari sebagai Kepala KUA Kecamatan Kawunganten di KUA Kecamatan Kawunganten pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 13.00 WIB

mengakibatkan kerumunan maka pada tahun 2020 tidak dapat melaksanakan bimbingan pranikah secara kelompok. Bimbingan pranikah secara kelompok di KUA Kecamatan Kawunganten baru dapat dilaksanakan lagi pada tanggal 24-25 Mei 2021. Program bimbingan pranikah secara kelompok di KUA Kecamatan Kawunganten sejauh ini baru menyelenggarakan 8 kali sejak adanya peraturan program bimbingan pranikah pada tahun 2013.³

Pada praktiknya pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok di KUA Kecamatan Kawunganten diselenggarakan atas dasar intruksi dari Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag. Dengan demikian penyelenggaraan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan oleh BIMAS Kankemenag. Pasangan pengantin yang telah mendaftarkan nikah di KUA dan kebetulan bertepatan dengan jadwal penyelenggaraan bimbingan pranikah kelompok oleh BIMAS Kankemenag maka wajib untuk ikut melaksanakan bimbingan selama kuota yang tersedia belum terpenuhi. Dan apabila pada saat jadwal program pelaksanaan bimbingan secara kelompok peserta bimbingan pranikah tidak memenuhi kuota maka diambilkan dari peserta bimbingan pranikah Kecamatan Bantarsari ataupun Kecamatan Gandrungmangu sampai 50 kuota bimbingan terpenuhi. Oleh sebab itu tidak semua pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Kawunganten mengikuti dan mendapatkan bimbingan pranikah. Karena hanya calon pengantin yang kebetulan

³ Wawancara bersama ibu Isti Muawanah sebagai Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kawunganten tanggal 4 Juni 2021 pukul 15.00 WIB.

bertepatan dengan jadwal penyelenggaraan bimbingan pranikah dari Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag.

Peserta bimbingan pranikah yang sifatnya kelompok akan mendapatkan fasilitas ruang yang telah disediakan dengan penunjang fasilitas layar proyektor serta papan tulis untuk memudahkan pemateri menyampaikan materi yang diberikan. Selain itu peserta bimbingan juga mendapatkan fasilitas tempat duduk dan kipas angin untuk memberikan kenyamanan peserta pada saat mendapatkan materi yang disampaikan oleh pembimbing. Selain itu untuk memperdalam pengetahuan tentang membina keluarga sakinah peserta bimbingan pranikah juga mendapatkan modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin.⁴

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan bimbingan pranikah adalah pembimbing, karena pembimbinglah yang mengatur jalannya pelaksanaan bimbingan. Pemateri bimbingan pranikah secara kelompok terdiri dari *penyelenggara bimbingan pranikah perwakilan dari BIMAS, konsultan perkawinan, dan tokoh agama* yang telah memiliki sertifikat. Materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan meliputi: *pertama*, kebijakan kemenag dan filosofi bimbingan pranikah, materi ini disampaikan oleh perwakilan dari Bimbingan Masyarakat Islam selaku penyelenggara bimbingan pranikah. Dalam materi ini disampaikan kepada calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga serta angka perceraian di Kabupaten Cilacap yang setiap tahunnya selalu meningkat. Dengan latar

⁴ Observasi di KUA Kecamatan Kawunganten pada tanggal 27 Januari 2021 pukul 14.30 WIB

belakang seperti itu maka penting untuk menyelenggarakan bimbingan pranikah terhadap setiap pasangan calon pengantin dengan harapan setelah mengikuti bimbingan pranikah akan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga yang akan dijalaninya sehingga akan mengurangi angka perceraian di Kabupaten Cilacap. *Kedua*, membangun keluarga sakinah, dalam materi ini yang disampaikan seputar prinsip perkawinan mulai dari tujuan diciptakan manusia berpasang-pasangan, tujuan perkawinan, langkah-langkah menciptakan keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah. *Ketiga*, dinamika hubungan dalam keluarga, untuk materi yang ketiga ini membekali pasangan calon pengantin tentang kehidupan awal hubungan rumah tangga serta fase-fase kehidupan berumah tangga termasuk juga materi tentang bagaimana menghadapi permasalahan agar kehidupan rumah tangga kembali normal dan menghadapi ancaman perilaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga. *Keempat*, memenuhi kebutuhan keluarga mulai dari problem dalam memenuhi kebutuhan keluarga hingga strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga dan menjaga kesehatan reproduksi dengan mengenalkan fungsi alat reproduksi laki-laki dan perempuan serta perencanaan kehamilan hingga pasca melahirkan, maupun segala sesuatu untuk menjaga kesehatan reproduksi. *Kelima*, mempersiapkan generasi yang berkualitas, terkait dengan pola asuh anak, prinsip-prinsip mendidik anak, komunikasi positif dan efektif, pembiasaan karakter positif terhadap anak. Materi itu disampaikan oleh pemateri sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing.

Metode pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi: ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pada sesi akhir pelaksanaan sebelum penutupan peserta di berikan post tes berisi soal aplikasi seputar kehidupan rumah tangga kemudian dianalisis dengan materi yang telah disampaikan. Dengan adanya post test ini diharapkan peserta bimbingan pranikah mengikutinya secara sungguh-sungguh karena nanti pada sesi akhir akan mendapatkan tes seputar materi yang telah disampaikan. Dan kemudian mendapatkan sertifikat bimbingan pranikah.

Peserta bimbingan pranikah secara kelompok akan mendapatkan materi yang dilaksanakan dua hari berturut-turut mulai dari jam 08.00s/d jam 17.00 dengan rangkaian acara yang telah dibuat oleh penyelenggara yang meliputi pembukaan dan pretes kemudian dilanjutkan penyampaian materi, ISHOMA, dilanjutkan penyampaian materi lagi hingga waktu selesai pada hari pertama. Selanjutnya di hari kedua bimbingan jam pertama diberikan materi sesuai dengan jadwal hingga ISHOMA, selanjutnya setelah itu dilanjutkan penyampaian materi hingga akhir jam pembelajaran hari kedua dan sebel. um berakhir diberikan post test serta evaluasi. Namun pada praktiknya walaupun sudah diatur jadwal sedemikian rupa hingga akhir pelaksanaan bimbingan tidak semua peserta mengikuti kegiatan sampai dengan akhir pelaksanaan. Sehingga konsekuensinya peserta yang tidak mengikuti hingga akhir kegiatan tidak mendapatkan sertifikat bimbingan pranikah.⁵

⁵ Observasi pelaksanaan bimbingan pranikah pada tanggal 24-25 Mei 2021 pukul 08.00

Untuk selebihnya calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan pranikah secara kelompok Bimbingan Masyarakat Islam memberikan alternatif kepada calon pengantin untuk melaksanakan bimbingan pranikah secara mandiri. Petugas KUA nantinya akan menganjurkan kepada setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti program bimbingan pranikah secara mandiri pada saat mendaftarkan pernikahan, dengan ketentuan pasangan calon pengantin yang pada saat mendaftarkan pencatatan nikah keduanya berada di wilayah KUA Kecamatan Kawunganten. Apabila salah satu pasangan calon pengantin diluar KUA Kecamatan Kawunganten karena alasan tertentu maka dari pihak KUA tidak menganjurkan untuk mengikuti program bimbingan pranikah mandiri. Setelah pasangan calon pengantin yang sesuai dengan ketentuan dan menyatakan untuk mengikuti bimbingan pranikah secara mandiri maka wajib mengisi surat pernyataan mengikuti bimbingan bermaterai 6000.

Waktu pelaksanaan bimbingan mandiri nantinya akan diberitahu oleh petugas KUA. Pemateri bimbingan pranikah mandiri disampaikan oleh salah satu diantara Penyuluh Agama Islam, Penghulu, ataupun kepala KUA. Namun ketiga pemateri bimbingan mandiri belum bersertifikat seperti halnya pemateri bimbingan pranikah kelompok. Materi bimbingan pranikah mandiri sebatas pengetahuan dasar tentang rumah tangga yang meliputi: batasan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri, serta bekal seputar kewajiban menaati kehidupan beragama. Pada praktiknya bimbingan pranikah secara mandiri tidak sampai mengarah pada pengelolaan konflik dan pencegahan terhadap

tindakan KDRT sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2004. Durasi waktu pelaksanaannya yang diberikan sekitar 2 sampai dengan 3 jam oleh pemateri. Untuk selanjutnya calon pengantin yang telah melaksanakan bimbingan pranikah mandiri diberi modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin yang diterbitkan oleh Kemenag sebagai tambahan bekal pengetahuan bacaan secara mandiri, dengan harapan adanya modul tersebut dapat membekali pasangan calon pengantin pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang ideal dan dipraktikan dalam kehidupan rumah tangga sehingga kualitas kehidupan rumah tangganya akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan daripada perkawinan. Kemudian dalam rangka menambah bekal pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, dari KUA juga mengarahkan kepada pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan mandiri untuk ke puskesmas terdekat dengan membawa surat pengantar dari KUA.

Untuk praktik pelaksanaan bimbingan pranikah mandiri di KUA Kecamatan Kawunganten pada tahun 2019 sebanyak 31 peserta calon pasangan pengantin yang mengikuti program bimbingan pranikah secara mandiri, kemudian pada tahun 2020 hingga tahun 2021 ini tidak mengadakan program bimbingan pranikah karena di tahun ini baru ada pergantian kepala KUA dan kebijakannya belum mengarah ke program bimbingan pranikah.⁶

Calon pasangan pasangan yang telah mendaftarkan diri ke KUA untuk melaksanakan pernikahan dan mengikuti bimbingan pranikah maka

⁶ Wawancara bersama ibu Isti Muawanah sebagai Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Kawunganten pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

harus melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditentukan, antara lain: surat keterangan untuk nikah (N1), surat keterangan asal-usul (N2), surat persetujuan mempelai (N3), surat keterangan tentang orang tua (N4), surat izin orang tua (N5), surat keterangan wali, surat keterangan kematian suami/istri (N6) apabila diperlukan, pemberitahuan kehendak nikah (N7), akta cerai (apabila diperlukan), izin atasan bagi TNI/POLRI, surat dispensasi nikah dari pengadilan (apabila diperlukan), surat dispensasi camat bagi yang mendaftar kurang dari 10 hari jam kerja, surat rekomendasi nikah (bagi WNA yang akan menikah dengan WNI), surat keterangan pernyataan bermaterai Rp.6000,-, foto kopi KTP, KK, akta kelahiran, foto kopi ijazah, pas foto background biru ukuran 2x3 dan 4x6. Setelah melengkapi persyaratan administrasi maka peserta akan mengikuti bimbingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Persyaratan administrasi selain untuk kepentingan administrasi pencatatan akta nikah juga untuk kepentingan sertifikat yang berisi keterangan telah mengikuti bimbingan pranikah. Sertifikat diperoleh bagi peserta bimbingan pranikah secara berkelompok tidak bagi peserta bimbingan pranikah mandiri.⁷

Penyelenggaraan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Kawunganten dapat diklasifikasikan menjadi dua yakni bimbingan secara kelompok dan bimbingan mandiri:

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah secara kelompok sebagai berikut:

⁷ Wawancara bersama ibu Sri Mulyani sebagai Pelaksana Administrasi Umum pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 15.00 WIB.

Pasangan pengantin Sofingatul Walidah dengan Saeful yang beralamat di Ds. Tegalsari RT 04 RW 05 Kawunganten lor yang telah menjalani hubungan perkawinan selama kurang lebih 3 tahun. Menurutnya, pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sangat baik, dengan adanya program bimbingan pranikah sangat membantu dirinya maupun pasangan calon pengantin yang lain untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah mulai dari pengetahuan tentang dinamika yang dihadapi rumah tangga, memenuhi kebutuhan dalam keluarga, kesehatan reproduksi, hingga bagaimana mempersiapkan generasi yang berkualitas.

Dampak positif yang diterima selama menjalin hubungan perkawinan selama tiga tahun menurutnya juga mereka dapat menjalani kehidupan berkeluarga secara bahagia, harmonis, dan sejahtera. Hanya saja terkadang dalam menjalani dinamika kehidupan rumah tangga tetap saja ada persoalan yang harus mereka hadapi yakni persoalan yang berkaitan dengan tindakan psikis seperti kesalahpahaman dalam menghadapi perbedaan sikap keduanya, namun tidak sampai mengarah kepada tindakan kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka bisa mengelola permasalahan yang kerap dihadapinya sehingga kehidupan keluarganya normal kembali seperti semula.⁸

⁸ Wawancara dengan pasangan pengantin Sofingatul Walidah dengan Saeful tanggal 22 Mei 2021 pukul 08.00

2. Berdasarkan wawancara peserta bimbingan pranikah mandiri sebagai berikut:

Pasangan pengantin Rasyid dengan Qonita yang beralamat di Dusun Bendagede Desa Sarwadadi Kecamatan Kawunganten. Pasangan pengantin ini telah menjalin hubungan pernikahan 1 tahun lebih, mereka mencatatkan nikah di KUA Kecamatan Kawunganten dan mendapatkan bimbingan pranikah secara mandiri. Mereka mengikuti bimbingan pranikah berdasarkan anjuran dari pegawai di KUA pada saat mendaftarkan nikah. Hingga kemudian mengikuti bimbingan pranikah dengan membuat surat persetujuan bermaterai enam ribu rupiah. Untuk selanjutnya mereka mendapatkan materi pada jadwal yang ditentukan oleh pihak KUA.

Materi bimbingan pranikah pada saat itu disampaikan oleh penghulu dengan metode ceramah dengan durasi waktu kurang lebih dua jam yang bertempat di balai nikah KUA. Materi yang disampaikan meliputi: arti penting dan makna perkawinan serta tujuan dari perkawinan, serta kewajiban dan hak sebagai suami-istri. Untuk selanjutnya mereka memperoleh pengetahuan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana dari puskesmas. Dan mereka juga diberi modul Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin sebagai bekal modal pengetahuan seputar keluarga sakinah.

Hubungan pernikahan yang telah mereka jalani selama kurang lebih satu tahun berlangsung bahagia dan tampak harmonis walapun tidak

menafikan dalam kehidupan rumah tangga pasti menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang harus dihadapi, namun untuk saat ini tidak ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupan rumah tangganya.⁹

Dari hasil wawancara pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah baik yang bersifat kelompok maupun mandiri dapat disimpulkan bahwa adanya program bimbingan pranikah sangat penting bagi setiap pasangan calon pengantin. Adanya program ini menjadikan calon pengantin mendapatkan bekal ilmu pengetahuan seputar kehidupan rumah tangga. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan akad yang kuat antara suami-isteri yang harus dijaga keberlangsungannya atau *mitsaqan ghalidzan*, oleh sebab itu kebahagiaan dalam perkawinan tidak hanya terjadi di awal-awal hubungan perkawinan saja melainkan harus dijaga hingga maut memisahkannya apapun rintangan dan masalah yang dihadapinya.

Adanyanya ikatan perkawinan bermaksud untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* agar dapat membina rumah tangga yang penuh ketenangan, kasih dan sayang serta di ridhai oleh Allah SWT. Dengan kata lain tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan terhadap setiap pasangan suami-istri. Tujuan daripada perkawinan dapat tercapai apabila calon pasangan pengantin mengetahui prinsip-prinsip daripada perkawinan itu sendiri. Dengan

⁹ Wawancara dengan pasangan suami istri Qonita dan Rasyid pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 08.00 WIB.

demikian apabila pasangan suami isteri mengetahui prinsip-prinsip daripada perkawinan maka kemungkinan aksi tindakan kekerasan rumah tangga yang kerap dihadapi dalam kehidupan rumah tangga akan dapat di hindarinya dan tujuan dari perkawinan akan tercapai.

C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di KUA Kecamatan Kawunganten

Efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana awal yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun apabila usaha-usaha yang telah dilakukan tidak tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan awal yang diharapkan maka dapat dikatakan belum efektif. Dalam hal ini penulis akan menganalisis pelaksanaan bimbingan pranikah terhadap upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di KUA Kecamatan Kawunganten dengan menggunakan teori efektivitas yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan

Tujuan program bimbingan pranikah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah

tangga. Adanya peraturan ini seharusnya akan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga terhadap pasangan calon pengantin yang akan menikah agar kehidupan rumah tangga yang akan dijalani selalu diwarnai kebahagiaan, keharmonisan, kesejahteraan atau dalam kata lain tujuan daripada perkawinan itu sendiri dapat tercapai. Oleh sebab itu lahirnya peraturan ini diharapkan dapat menekan angka perceraian yang salah satunya disebabkan karena ada tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian kemungkinan-kemungkinan diluar daripada tujuan perkawinan tidak akan terjadi, seperti tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga dan jangka panjangnya akan berujung menjadi penyebab terjadinya putusnya tali perkawinan sebagai pilihan terakhir antara keduanya untuk menjalani kehidupannya masing-masing.

Berdasarkan data yang diambil dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap dalam lima tahun terakhir angka perceraian di Kecamatan Kawunganten penyebab utama dari perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga dengan prosentasi 53 % bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang meliputi: meninggalkan salah satu pihak, kekerasan fisik, perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, penelantaran rumah tangga.

Menurut bapak Drs. Maftukhin, M.H. Humas Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap mengatakan bahwa faktor penyebab perceraian dengan

motif kekerasan dalam rumah tangga bersifat *kumulatif* artinya adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga tidak murni adanya berdiri sendiri dan kemungkinan besar ada faktor penyebabnya yang menjadikan adanya reaksi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Lahirnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa faktor ekonomi, munculnya orang ketiga, dan banyak faktor lain yang menimbulkan reaksi tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh sebab itu secara umum penyebab perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap dan khususnya di Kecamatan Kawunganten disebabkan oleh aksi tertentu sehingga mengakibatkan reaksi yang dibungkus dalam bentuk kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT.¹⁰

Dengan demikian tindakan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kecamatan Kawunganten sendiri dengan mengutip data penyebab perceraian dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa, pada lima tahun terakhir adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk reaksi atas tindakan aksi berbagai motif dan mengakibatkan perceraian. Sehingga tujuan dari apa yang dimaksud oleh Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah belum sepenuhnya dapat tercapai sesuai dengan target dan harapan.

¹⁰ Wawancara bersama bapak Maftukhin sebagai Humas Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap, pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 08.00 WIB.

2. Adaptasi

Penyelenggaraan bimbingan pranikah sangat erat berkaitan dengan pembimbing pranikah sebagai subjek yang memberikan bimbingan terhadap calon pasangan pengantin yang akan menikah. Karena tujuan dari adanya pelaksanaan bimbingan pranikah adalah untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin dalam rangka mengembangkan potensi serta meningkatkan pengetahuan seputar rumah tangga agar tercipta hubungan yang harmonis, bahagia, serta sejahtera sesuai daripada tujuan perkawinan.

Dengan adanya pelaksanaan bimbingan pranikah diharapkan dapat membantu pasangan pengantin untuk mengetahui hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan. Selain itu juga untuk membekali calon pengantin terhadap seputar problematika kehidupan rumah tangga dan bagaimana penyelesaiannya agar hubungan keluarga kembali harmonis normal seperti semula.

Dalam hal ini pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten terbagi menjadi dua, yakni bimbingan pranikah secara kelompok dan bimbingan pranikah secara mandiri. Untuk bimbingan pranikah secara kelompok dilaksanakan oleh pembimbing yang telah memiliki sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya. Materi bimbingan pranikah secara kelompok meliputi: persiapan keluarga sakinah, dinamika hubungan keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi berkualitas dengan metode ceramah

untuk penyampaian materi. Kemudian tanya jawab setelah materi disampaikan dan diadakan post test sebelum acara berakhir. Dengan metode ini diharapkan peserta bimbingan pranikah benar-benar memahami materi yang telah disampaikan untuk selanjutnya diterapkan dalam kehidupannya masing-masing.

Sedangkan bimbingan yang bersifat mandiri dilaksanakan oleh pembimbing pranikah yang belum bersertifikat seperti halnya pembimbing pranikah yang bersifat kelompok. Selain itu untuk materi yang disampaikan juga tidak lengkap seperti bimbingan pranikah kelompok walaupun sebenarnya menurut Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin materi-materi yang harus didapatkan dalam bimbingan mandiri tidak ada perbedaan antara bimbingan kelompok dan mandiri, namun realitanya karena masih kurangnya SDM untuk menunjang materi bimbingan mandiri sehingga dalam pelaksanaannya bimbingan mandiri hanya sebatas nasihat perkawinan tidak sampai mengarah pada materi dinamika kehidupan rumah tangga dan bagaimana mengolanya agar tidak sampai mengarah terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga ataupun perceraian. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi adalah ceramah dengan durasi waktu kurang lebih dua jam.

Dengan demikian SDM yang berhubungan dengan bimbingan pranikah belum maksimal terutama dalam pelaksanaan bimbingan yang

bersifat mandiri karena pemateri yang menyampaikan belum bersertifikat sehingga untuk materi yang disampaikan pun belum secara komprehensif seperti halnya bimbingan pranikah kelompok. Metode yang digunakan juga hanya sebatas penyampaian materi saja, belum ada tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana peserta bimbingan mengetahui tentang materi yang disampaikan.

3. Integrasi

Pada praktiknya, tidak semua pasangan calon pengantin yang akan menikah di wilayah Kecamatan Kawunganten khususnya, mendapatkan bimbingan pranikah baik secara mandiri maupun secara kelompok. Karena pada dasarnya pelaksanaan bimbingan pranikah ini sifatnya tidak wajib. Hanya calon pasangan pengantin yang kebetulan bersamaan dengan penyelenggaraan bimbingan pranikah secara kelompok yang diadakan satu tahun dua kali dengan kuota 50 peserta. Selebihnya diberikan alternatif untuk mengikuti bimbingan pranikah secara mandiri, itupun jika kedua calon pengantin pada saat mendaftarkan nikah berada pada wilayah Kecamatan Kawunganten dan bersedia untuk mengikuti bimbingan pranikah. Jika pasangan pengantin pada saat itu tidak berada dalam wilayah Kecamatan Kawunganten dan tidak memungkinkan untuk mengikuti bimbingan maka mereka tidak mendapatkan bimbingan pranikah. Sehingga tidak jarang dari calon pasangan pengantin mendapatkan bimbingan pranikah.

Dengan demikian karena pelaksanaan bimbingan pranikah belum ada sistem aturan yang menyatakan wajib dan mekanisme penyelenggaraan yang belum maksimal maka sebagian besar pasangan calon pengantin yang mencatatkan pernikahan di KUA Kecamatan Kawunganten tidak mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah yang dibuktikan dengan data bahkan tak jarang dari pasangan pengantin yang tidak mengetahui adanya program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.

Berdasarkan data-data penelitian yang dikumpulkan oleh penulis serta dianalisis menggunakan teori efektifitas maka membuktikan bahwa di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai unit pelaksanaan teknis yang salah satu fungsi dan tugasnya meningkatkan kualitas keluarga sakinah melalui program bimbingan pranikah ini belum sepenuhnya efektif, hal ini dikarenakan proses pelaksanaan dan hasil yang didapatkan belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan dan hasil rancangan program yang telah ditetapkan. Secara umum beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan bimbingan pranikah belum efektif antara lain: pelaksanaan bimbingan pranikah belum bersifat wajib, masih kurangnya SDM yang mendukung pelaksanaan bimbingan pranikah terutama pada bimbingan pranikah yang bersifat mandiri, kurangnya kesadaran peserta bimbingan pranikah akan pentingnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait efektivitas pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan berdasarkan pengumpulan data dari berbagai sumber data yang disajikan kemudian penulis menganalisis data yang telah dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten berpedoman pada Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pranikah dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin.

Program pelaksanaan bimbingan pranikah terdiri dari bimbingan pranikah secara kelompok dan bimbingan pranikah mandiri. Bimbingan pranikah kelompok merupakan bimbingan yang dilaksanakan antar calon pengantin dan diberikan materi secara bersama oleh fasilitator yang telah bersertifikat dalam satu tempat, sedangkan bimbingan mandiri merupakan bimbingan yang dilaksanakan oleh satu pasang pengantin oleh pembimbing pranikah dari KUA yang belum bersertifikat untuk mendapatkan bekal pengetahuan perkawinan.

2. Efektifitas terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten sebagai upaya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan teori pencapaian tujuan, adaptasi, dan integrasi sebagai tolak ukur pencapaian tujuan sebagai berikut:

Berdasarkan data penyebab perceraian yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap tahun 2020 di Kecamatan Kawunganten tindakan kekerasan dalam rumah tangga menjadi penyebab utama perceraian, Dengan rata-rata 53% dalam lima tahun terakhir. Bentuk tindakan kekerasan dalam rumah tangga meliputi: kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.

Kemudian jika dilihat dari SDM penyelenggara bimbingan pranikah juga masih rendah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah secara mandiri. Karena masih rendahnya SDM maka mempengaruhi penyampaian materi yang disampaikan dan metode pelaksanaan bimbingan serta penunjang pelaksanaan lainnya yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten.

Selanjutnya terkait dengan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten belum bersifat wajib oleh sebab itu tidak semua calon pengantin mendapatkan bimbingan pranikah baik secara kelompok maupun mandiri, bahkan banyak dari mereka yang tidak mengetahui adanya program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten. Dengan demikian setelah melihat tiga aspek tolak ukur efektifitas serta

data pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten belum sepenuhnya efektif sebagai upaya preventif penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di Kecamatan Kawunganten.

B. Saran

1. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag sebagai penyelenggara bimbingan kelompok seharusnya lebih memperketat waktu kegiatan pelaksanaan bimbingan pranikah secara kelompok, karena dalam pelaksanaan bimbingan masih banyak peserta yang tidak tepat sesuai dengan jadwal yang ada, bahkan masih ada peserta yang tidak ikut serangkaian kegiatan sampai akhir waktu pelaksanaan bimbingan pranikah selesai.
2. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag lebih meningkatkan kualitas SDM di tiap-tiap KUA yang bertugas sebagai fasilitator bimbingan mandiri sehingga pelaksanaan bimbingan mandiri tidak hanya bersifat formalitas saja.
3. Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag seharusnya lebih serius dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah dengan upaya pemberlakuan aturan bimbingan pranikah bersifat wajib tidak hanya sebatas anjuran saja. Ketika bimbingan pranikah menjadi salah satu ketentuan syarat wajib administrasi pencatatan nikah yang harus dipenuhi maka besar kemungkinan setiap calon pengantin mau tidak mau akan mengikuti aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Tuti dan Purnia, Dini Silvi. *Metode Penelitian Strategi Menyusun Tugas Akhir*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2020.
- Aminuddun & Abidin. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Azwar, Saefudin. *Methodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Press. 2010.
- Badan Diklat Kejaksaan R.I. *Modul Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia. 2019.
- Faqih, Aunur Rahim, dan Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media Yogyakarta. 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. T.t.
- Hanafi, Mukhlas. “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 Gedongtengen Yogyakarta”. *Skripsi*. Yogyakarta. Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Hapipah. “Peran Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan”. *Skripsi*. Jakarta. Fakultas Ilmu Dakwah UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu; panduan memahami seluk beluk fiqh muamallah*. Yogyakarta: Salma Idea. 2020.
- Juanda. *Fiqh Muamalah; prinsip-prinsip bermuamalah secara syar'i*. tk: Salma Idea. 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. (Diakses pada hari Sabtu, 12 Desember 2020. Pukul 11.09 WIB)
- Khaleed, Badriyah. *Penyelesaian Hukum KDRT*. Yogyakarta: Medpress Digita. 2015.
- Machrus Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2017.
- Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press. 2017.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Muhammad bin Ismail, *Abi Abdillah. Shahih Bukhari Juz 3*. Surabaya: Darul Ilmi. T.t.
- Muhammad bin Ismail, *Abi Abdillah. Shahih Bukhari Juz 3*. Surabaya: Darul Ilmi, t.t. 238.
- Muhammad, AbdulKadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2014.
- Mushaf Famy bi Syauqin. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Tangerang: Forum Pelayanan Al-Qur'an. 2018.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2001.
- Nuranti Alifah, Trihantoro, Didik. *Buku Saku untuk Calon Pengantin*. Jakarta: BKKBN. 2014.
- Rahayu, Novia Suti. "Implikasi Sekolah Pranikah Terhadap Keharmonisan Keluarga di Masjid Fatimatuzzahra Desa Grendeng Kecamatan Purwokerto Utara". *Skripsi*. Purwokerto. Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2020.
- Riyadi, Agus. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakiah*. Yogyakarta: Ombak. 2013.
- Rofiah, Nur. 2017. "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, Vol. 2 No. 1.
- Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara. 2015.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga Edisi Revisi*. T.k: Sinar Grafika. 2001.
- Sudarto. *Ilmu Fikih tentang; Refleksi Ibadah, Muamalah, Munakahat, dan Mawaris*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhertina. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Pekanbaru: Suska Press. 2008.

Sunaryo, Agus, ddk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. T.k: t.p. tt.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Wibisana,Wahyu. 2016. “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim*, Vol. 14 No.2.



LAMPIRAN

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO	NAMA PETUGAS	STATUS
1.	Amini, S.H.	Panitera Muda Hukum PA
2.	Drs. Maftukhin, M.H.	Humas Hakim PA
3.	Jumari, M.Pd.I	Kepala KUA Kecamatan Kawunganten
4.	Muhasyim	Pelaksana Administrasi Umum
5.	Isti Muawanah, S.Ag.	Penyuluh Agama Islam
6.	Saeful	Pasangan Pengantin
7.	Shofingatul Walidah	Pasangan Pengantin
8.	Rasyid	Pasangan Pengantin
9.	Qonita	Pasangan Pengantin

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA

A. Panduan Observasi

NO	Jenis Data	Objek Observasi
1.	Profil KUA Kecamatan Kawunganten	<ul style="list-style-type: none">○ Keadaan letak geografis, sarana dan prasarana, struktur pegawai
2.	Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan Kawunganten	<ul style="list-style-type: none">○ Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Kawunganten dalam meningkatkan keluarga sakinah
3.	Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten	<ul style="list-style-type: none">○ Proses Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten○ Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten Sebagai Upaya Penghapusan

		Kekerasan dalam Rumah Tangga
4.	Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Cilacap	o Data Penyebab Perceraian di Kecamatan Kawunganten
5.	Pasangan Pengantin	o Dampak Bimbingan Pranikah Terhadap

B. Panduan Dokumentasi

NO	Jenis Data	Data Dokumentar
1.	Penyebab Perceraian di Kecamatan Kawunganten	<ul style="list-style-type: none"> o Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap o Data Dokumentasi Wawancara dengan Humas Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap
2.	Program Bimbingan Pranikah	<ul style="list-style-type: none"> o Data Peserta Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten o Data Dokumentasi Wawancara Pelaksanaan Bimbingan Pranikah dengan Kepala KUA Kecamatan Kawunganten, Pegawai Administrasi Umum, Penyuluh Agama Islam o Data Dokumentasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten
3.	Pasangan Pengantin	o Data Dukomentasi dengan Pasangan Pengantin yang Telah Mengikuti Bimbingan Pranikah

C. Butir-butir Wawancara

NO	Jenis Data	Substansi Wawancara
1.	Profil KUA Kecamatan Kawunganten	<p>Pelaksana Administrasi Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Letak Geografis, dan Kondisi Demografis KUA Kecamatan Kawunganten o Sejarah KUA Kecamatan

		<p>Kawunganten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tugas dan Fungsi ○ Struktur Pegawai ○ Sarana dan Fasilitas ○ Pengelolaan Urusan Agama Islam
2.	Penyebab Perceraian di Kecamatan Kawunganten Berdasarkan Data dari Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap	<p>Humas Hakim Pengadilan Agama Cilacap dan Panitera muda Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Apa Penyebab Perceraian di Kecamatan Kawunganten ○ Pandangan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Humas Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Cilacap
3.	Pelaksanaan Bimbingan Pranikah KUA Kecamatan Kawunganten	<p>Kepala KUA dan Penyuluh Agama Kecamatan Kawunganten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Bagaimana Proses Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Kawunganten (penyelenggara, pemateri, waktu pelaksanaan, durasi waktu, metode bimbingan, tujuan)
4.	Pasangan Pengantin	<p>Pasangan Pengantin yang Telah Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tempat Pendaftaran dan Pencatatan Nikah ○ Apakah Mengikuti Program Bimbingan Pranikah ○ Jenis Bimbingan Pranikah yang diikuti ○ Usia Perkawinan yang Telah dijalani ○ Dampak Pengaruh Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Terhadap Kualitas Perkawinan ○ Apakah Ada Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Menjalani Kehidupan Berumah Tangga ○ Jika Masih Tindakan Kekerasan

		Dalam Rumah Tangga, Jenis Kekerasan Apa yang Sering dilakukan (fisik, psikis, seksual, penelantaran rumah tangga)
--	--	--



DOKUMENTASI



(Wawancara Bersama Kepala KUA Kecamatan Kawunganten)



(Wawancara Bersama Ibu Isti Muawanah Sebagai Penyuluh Agama Islam)



(Wawancara Bersama Bapak Muhasyim)



(Wawancara Bersama Bapak Drs. Maftukhin, M.H. Selaku Humas Pengadilan Agama Cilacap)



(Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Di KUA Kecamatan Kawunganten)



(Wawancara Bersama Pasangan Suami-Isteri yang Telah Mengikuti Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Kawunganten)

DATA PESERTA BIMWIN ANGKATAN 8 KUA KEC. KAWUNGANTEN 2021		
NO	NAMA	ALAMAT
1	INDRA AGUS SETIAWAN	SUTAPRANAN 04/02 SUTAPRANAN DUKUHTURI TEGAL
2	MAKMUR SETIANI	KAWUNGANTEN 07/02 KAWUNGANTEN
3	JUFRI	GANDRUNGMANGU 01/06
4	SRI YANAH	SARWADADI 02/08 KAWUNGANTEN
5	ANGGIT APRIL PRATAMA	KAWUNGANTEN LOR 04/03 KAWUNGANTEN
6	YUNI LUTHFITA DANI	KAWUNGANTEN LOR 05/03 KAWUNGANTEN
7	SITI AMINAH	BRINGKENG 03/04 KAWUNGANTEN
8	SUGENG RIYADI	BOJONG 02/02 KAWUNGANTEN
9	FOSKA ANDRIYANI	RAWAJAYA 03/02 BANTARSARI
10	LELA NURSITA	BOJONG 03/05 KAWUNGANTEN
11	NUR KHOLIK	SIDAURIP 02/01 GANDRUNGMANGU
12	SITI FAIZATUN SOFIAH	KUBANGKANGKUNG 03/10 KAWUNGANTEN
13	DUDUNG MOHAMAD ABDUL LATIF	ANCARAN 15/03 KUNINGAN
14	NOVI NUR HOTIMAH	KAWUNGANTEN 04/01 KAWUNGANTEN
15	MUKHTASUN	CIKLAPA 06/10 KEDUNGREJA
16	ANIS KURNIASIH	KAWUNGANTEN 01/01 KAWUNGANTEN
17	NURHAYAT	KAWUNGANTEN 01/02 KAWUNGANTEN
18	NUR KOMALA SARI	KAWUNGANTEN 01/02 KAWUNGANTEN
19	SLAMET WIDODO	MENTASAN 04/01 KAWUNGANTEN
20	LESTARI	MENTASAN 02/04 KAWUNGANTEN
21	WASIMAN	GENTASARI 10/04 KROYA
22	SUHARTI	GRUGU 01/02 KAWUNGANTEN
23	LINDA FUTIHATUR ROHMAH	BOJONG 01/08 KAWUNGANTEN
24	PAIMIN	KALIJERUK 05/05 KAWUNGANTEN
25	PUJI LESTARI	KALIJERUK 05/05 KAWUNGANTEN
26	KASIMAH	KALIJERUK 03/05 KAWUNGANTEN
27	TOHIRIN	KALIJERUK 03/05 KAWUNGANTEN
28	PARMIN	KALIJERUK
29	FANI FAELULROHMATUN	KALIJERUK
30	RINA YUNIASIH	MENTASAN 06/01 KAWUNGANTEN
31	FEBRI ADI SANTOSO	MENTASAN
32	SULIS SETYORINI	MENTASAN
33	PURI SAFITRI	MENTASAN 05/01
34	TOBAI	MENTASAN
35	AYU KHOLIFATUN	MENTASAN
36	ANDI SUYITNO	KUBANGKANGKUNG
37	RIZKI AMALIA	KUBANGKANGKUNG
38	VIBRI LARASSARI	MENTASAN 02/03 KAWUNGANTEN
39	FUAD SAEFUDIN	MENTASAN
40	SUCI LESTARI	MENTASAN
41	TARSO	MENTASAN 03/04 KAWUNGANTEN
42	SUDIMAH	MENTASAN 03/04 KAWUNGANTEN
43	SARMINI	MENTASAN 06/01 KAWUNGANTEN

(Data Peserta Bimbingan Pranikah Kelompok KUA Kecamatan Kawunganten)

TANDA TERIMA BUKU PONDASI KELUARGA SAKINAH
BIMBINGAN PERKAWINAN MANDIRI UNTUK CALON PENGANTIN
KUA KECAMATAN KAWUNGANTEN
TAHUN 2019

NO	NAMA	ALAMAT	NO HP	TANDA TANGAN
1	Muslimin	ksur lor 1/3		1
2	Anggita Novita S.	ksur lor 1/3		2
3	SITI SUPARIYAH	Gruga RT. 1/5	085881984726	3
4	MURDIN SUYITNO	Babakan 2/4		4
5	Paniman	Sarwadadi R1/Rw6	083813657839	5
6	Lili Marlita	Sarwadadi R6/Rw8	083844141497	6
7	MIFTAHUDDIN	SIDAMURIP R5 01/RW02	083869212502	7
8	Aprilia	Kawunganten lor Rt 02/Rw1	0838	8
9	NOTAM SUPRIYANTO	SARWADADI R1 05/RW04	085842755886	9
10	Siti Mufahah	Widamanik Rt 01/Rw 01	08568852283	10
11	Udin Hidayat	Parensawit Rt 05/Rw15	081282008853	11
12	DARYABI	Cigebret Sarwadadi	087825737397	12
13	Rudi Anjani	Sarwadadi RE 1/7	081226078242	13
14	Suteimah Wihatus	Cigebret Sarwadadi	082134567552	14
15	PRYONO	Belinreja 03/05	083116213426	15
16	Nurrahmah Anggraeni	R104/06 Sarwadadi	083103169700	16
17	Darsono	Widamanik Rt 01/Rw 01		17
18	Lustiana	Kaligenele 1/3 - KWT		18
19	Ahmed Sofi	Citanglun		19
20	Iko Indiyani	Kr. Reja Kawunganten		20
21	Achmed Nurhanis	Sarwadadi		21
22	Gil Ulfahri Nj	Karangreja		22
23	Pusi priyanti	Sarwadadi		23

(Data Peserta Bimbingan Pranikah Mandiri KUA Kecamatan Kawunganten)

**JADWAL BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
ANGKATAN VIII TAHUN 2021
Aula Pendais Kawunganten, 24 - 25 Mei 2021**

NO	HARI/TGL	MATERI	NARASUMBER/ PJ
	Senin, 24-05-2021		
1	08.00-09.00	Pretes dan Pembukaan	B
2	09.00-11.00	Kebijakan kemenag dan Filosofi Bimwin	B
3	11.00-12.00	Perkenalan dan Kontrak Belajar	E
4	12.00-13.00	Ishoma	F
5	13.00-15.00	Mempersiapkan Keluarga sakinah	E
6	15.00-17.00	Membangun hubungan dalam keluarga (dinamika dan psikologi)	C
	Selasa, 25-05-2021		
1	08.00-10.00	Memenuhi Kebutuhan keluarga	E
2	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	E
3	12.00-13.00	Ishoma	F
4	13.00-15.00	Mempersiapkan generasi berkualitas	C
5	15.00-16.00	Evaluasi dan Refleksi	C
6	16.00-17.00	Post tes dan penutupan	C

Kasi Bimas Islam

H. TOHA, S.Ag

Ket / Kode

A : H. IMAM TOBRONI, S.Ag MM

B : H. TOHA, S.Ag

C : H. AID M, S.Ag

D : DARTO, S.Sy

E ; JUWAHIR, S.Ag

F : PANITIA

3 Jam

6 Jam

7 Jam

(Materi Bimbingan Pranikah Kelompok)



(MATERI BIMBINGAN PRANIKAH KELOMPOK)

FILOSOFI BIMWIN 2020

TIM MODUL BIMBINGAN PERKAWINAN

alur:

Metaplan: Problema catin, Problema perkawinan dan keluarga

Berilah mereka kertas dan alat tulis, dan mintalah mereka mendiskusikan tentang dua hal berikut ini:

- a. Problem apa dalam perkawinan yang perlu diwaspadai oleh calon pengantin agar perkawinan tidak mudah cerai?
- b. Materi atau pengetahuan apa saja tentang perkawinan yang ingin mereka peroleh dalam proses Bimbingan ini?
- c. Keterampilan apa saja terkait dengan perkawinan yang mereka inginkan dilatih dalam proses Bimbingan ini?

Asumsi Suscatin

4 Pilar Pembelajaran

Prioritas Suscatin: Enabling

Pendekatan Belajar

Materi Pokok

Tentang TOT:

tujuan & proses


harapan dan kecemasan?

MATERI POKOK

1. MERENCANAKAN KELUARGA SAKINAH
2. MENGELOLA PSIKOLOGI KELUARGA,
3. MEMENUHI KEBUTUHAN KELUARGA,
4. MENJAGA KESEHATAN KELUARGA,
5. MENYIAPKAN GENERASI BERKUALITAS

JADWAL LIHAT DI BUKU MODUL

PRINSIP PEMBELAJARAN (4 PILAR PEMBELAJARAN)



- ◊ MEMAHAMI PRINSIP-PRINSIP AGAMA DAN SELUK BELUK PERKAWINAN DAN KELUARHA
- ◊ MAMPU MENGELOLA PSIKOLOGI KELUARHA
- ◊ MENJADI FIGUR YANG MATANG UNTUK MENGELOLA PERKAWINAN DNA KELUARHA
- ◊ SIAP HIDUP BERSAMA PASANGAN

KELUARGA SAKINAH



TUJUAN

MEMFASILITASI CALON PENGANTIN UNTUK:

1. MEMAHAMI PRINSIP ISLAM TENTANG PERKAWINAN DAN KELUARGA
2. MEMAHAMI ASPEK PERKAWINAN DAN KEHIDUPAN KELUARGA
3. MEMILIKI KECAKAPAN HIDUP UNTUK MENGELOLA DINAMIKA PERKAWINAN AN KELUARGA

BEBERAPA FAKTA TENTANG KELUARGA INDONESIA HARI INI

- ◊ Angka perceraian sangat tinggi, sebagian besar disebabkan oleh gugat cerai. Badilag Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 2005-2010, rata-rata 1 dari 10 pasangan yang menikah bercerai di Pengadilan. Lebih 70 % perseraiatan disebabkan karena gugat cerai dari isteri, dengan alasan tertinggi ketidakharmonisan, disusul tidak adanya tanggungjawab, kemudian masalah ekonomi.
- ◊ Angka perkawinan anak tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.
- ◊ Menurut data BPS tahun 2012, terdapat 14,85 % kepala rumah tangga perempuan atau setara dengan 8,91 juta keluarga. Tahun 2007 angka kepala rumah tangga perempuan menurut data BPS 13,6%.
- ◊ Buruh migran sebagian besar perempuan, dan sebagian besar sudah berkeluarga.
- ◊ Persaingan hidup makin keras. Dunia kerja lebih senang merekrut perempuan sebagai pegawainya, dan sebagiannya sudah berkeluarga. Banyak laki-laki (suami) menganggur.
- ◊ Persentasi anak-anak perempuan berprestasi di sekolah makin besar, dan seringkali lebih besar daripada anak-anak laki-laki.

RELEVANSI FAKTA DENGAN BIMTEK KELUARGA SAKINAH

- ◊ Keluarga sakinah harus bisa menjawab dan mengantisipasi realitas dan fenomena di atas.
- ◊ Masalah relasi pasutri menjadi penyebab terpenting ketidaksakinahan, sehingga relasi tersebut mesti diperbaiki, mulai cara pandang (perspektif), perilaku, kebiasaan hingga mental dan karakter.
- ◊ Salah satu cara pandang penting yang perlu dibangun untuk mencapai keluarga sakinah yang memiliki ketahanan terhadap berbagai tantangan kontemporer di atas adalah PERSPEKTIF KESETARAAN DAN KEADILAN dalam relasi marital, (parental (orang tua-anak) dan sosial (keluarga inti dengan unit-unit sosial yang lebih luas), yang termanifestasikan dalam pikiran, tindakan dan kebiasaan yang setara dan adil.

PRINSIP PEMBELAJARAN (PENDEKATAN ENABLINGO)

- ◊ **PENDEKATAN ENABLING** (Memampukan): pendekatan yang membuat calon pengantin tidak hanya mampu mengingat, memahami, tetapi juga menerapkan prinsip dan keterampilan mengelola perkawinan dan beruarga
- ◊ **Piramida Pengetahuan:** 1) Mengingat, 2) Memahami, 3) Menerapkan, 4) menganalisa, 5) Mengevaluasi, 6) Meniptakan (Taksonomi Bloom)

penguatan cara pandang calon pengantin terhadap perkawinan dan keluarga

1. pelatihan keterampilan untuk mengelola perkawinan dan keluarga.

PRINSIP PEMBELAJARAN (ANDRAGOGI / PENDIDIKAN ORANG DEWASA)

1. **PESERTA** terlibat aktif dalam proses belajar,

2. **MATERI** terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari,

3. **MATERI** bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan mereka,

4. **PROSES** menggali pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan peserta

5. **PROSES** disesuaikan dengan kapasitas pengalaman dan daya pikir peserta.

PERSIAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN

1. DAFTAR NIKAH
2. DAFTAR BIMBINGAN PERKAWINAN
3. PRE-TEST BIMBINGAN PERKAWINAN
4. SOSIALISASI Fiqh DAN PERATURAN PERNIKAHAN
5. MENGIKUTI BIMBINGAN PERKAWINAN

PETUNJUK TEKNIS BIMBINGAN

1. BIMBINGAN PERKAWINAN TERDIRI DARI 2 JENIS: TATAP MUKA DAN MANDIRI,
2. PESERTA BIMBINGAN TATAP MUKA 15-20 PASANGAN
3. BERDURASI 16 JAM PER HARI 8 JAM
4. SESI MEMPERSIAPKAN KELUARGA SAKINAH DAN PSIKOLOGI KELUARGA WAJIB DIPANDU OLEH NARASUMBER BERSERTIFIKAT DARI KEMENAG DAN SESUAI MODUL BIMWIN KEMENAG

GAMBARAN JADWAL

HARI	JAM	MATERI	PENGAMPU
I	08.00-10.00	Pembukaan dan Pengarahan	Pimpinan Lembaga/Instansi
	10.00-11.00	Perkenalan, Harapan, dan Kontrak Belajar	Narasumber Terbimtek
	11.00-12.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah	Narasumber Terbimtek
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-14.00	Mempersiapkan Keluarga Sakinah (lanjutan)	Narasumber Terbimtek
II	14.00-17.00	Membangun Hubungan dalam Keluarga	Narasumber Terbimtek
	08.00-10.00	Memenuhi Kebutuhan Keluarga	Narasumber Terbimtek
	10.00-12.00	Menjaga Kesehatan Reproduksi	Narasumber Terbimtek/Puskesmas
	12.00-13.00	ISHOMA	Panitia
	13.00-15.00	Mempersiapkan Generasi berkualitas	Narasumber Terbimtek/
15.00-16.00	Evaluasi, Refleksi, Post Test,	Narasumber	
16.00-17.00	Penutupan	Pimpinan Lembaga/Instansi	

WILAYAH KECAMATAN : KAWUNGAN TEN
 KABUPATEN : CLACAP
 PROPINSI : JAWA TENGAH

JUMLAH N.T.C.R. TAHUN 2020

Model B KPH

NO	DESA	JANUARI			PEBRUARI			MARET			APRIL			MEI			JUNI									
		N	T	C	R	JML	N	T	C	R	JML	N	T	C	R	JML	N	T	C	R	JML					
1	Kawunganten	17	-	-	-	17	11	-	-	-	7	7	-	-	-	10	1	-	-	-	1	68	-	-	-	68
2	Kawunganten Lor	2	-	-	-	2	3	-	-	-	3	5	-	-	-	5	1	-	-	-	1	3	-	-	-	3
3	Kaliheruk	3	-	-	-	3	7	-	-	-	7	5	-	-	-	6	2	-	-	-	2	2	3	-	-	3
4	Mertasan	0	-	-	-	0	6	-	-	-	6	5	-	-	-	6	2	-	-	-	2	2	3	-	-	3
5	Sarwedadi	5	-	-	-	5	5	-	-	-	6	6	-	-	-	4	2	-	-	-	1	1	1	-	-	1
6	Grupi	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	0	-	-	-	0	0	-	-	-	2	2	5	-	-	5
7	Binykang	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	3	-	-	-	3	0	-	-	-	1	1	2	-	-	2
8	Bibeng	8	-	-	-	8	8	-	-	-	7	7	-	-	-	7	2	-	-	-	2	2	2	-	-	2
9	Kabangkangkung	6	-	-	-	6	6	-	-	-	6	3	-	-	-	3	3	-	-	-	2	2	2	-	-	2
10	Ulungmanik	3	-	-	-	3	8	-	-	-	8	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2	2	2	-	-	2
11	Babakan	1	-	-	-	1	2	-	-	-	2	3	-	-	-	1	1	-	-	-	0	0	0	-	-	0
12	Sidaup	1	-	-	-	1	0	-	-	-	0	1	-	-	-	4	0	-	-	-	1	1	1	-	-	1
	Jumlah	50	-	-	-	50	60	-	-	-	60	47	-	-	-	47	29	-	-	-	16	98	-	-	-	98

NO	DESA	JULI			AGUSTUS			SEPTEMBER			OKTOBER			NOPEMBER			DESEMBER			JUMLAH							
		N	T	C	R	JML	N	T	C	R	JML	N	T	C	R	JML	N	T	C	R	JML	N	T	C	R	JML	
1	Kawunganten	43	-	-	-	43	17	-	-	-	17	4	-	-	-	4	16	-	-	-	20	22	-	-	-	22	236
2	Kawunganten Lor	2	-	-	-	2	6	-	-	-	8	4	-	-	-	4	4	-	-	-	7	10	-	-	-	10	50
3	Kaliheruk	4	-	-	-	4	15	-	-	-	15	3	-	-	-	3	6	-	-	-	3	7	-	-	-	7	60
4	Mertasan	2	-	-	-	2	7	-	-	-	7	5	-	-	-	5	11	-	-	-	3	7	-	-	-	7	60
5	Sarwedadi	4	-	-	-	4	11	-	-	-	11	7	-	-	-	11	5	-	-	-	5	4	-	-	-	4	49
6	Grupi	2	-	-	-	2	2	-	-	-	11	7	-	-	-	8	8	-	-	-	5	4	-	-	-	4	49
7	Binykang	2	-	-	-	2	2	-	-	-	7	8	-	-	-	8	8	-	-	-	2	6	-	-	-	6	13
8	Bibeng	1	-	-	-	1	4	-	-	-	4	0	-	-	-	2	2	-	-	-	2	6	-	-	-	6	21
9	Kabangkangkung	3	-	-	-	3	21	-	-	-	21	7	-	-	-	7	1	-	-	-	1	4	-	-	-	4	27
10	Ulungmanik	3	-	-	-	3	20	-	-	-	20	2	-	-	-	13	10	-	-	-	16	13	-	-	-	13	105
11	Babakan	6	-	-	-	6	18	-	-	-	18	2	-	-	-	7	6	-	-	-	8	9	-	-	-	9	71
12	Sidaup	2	-	-	-	2	4	-	-	-	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	10	1	-	-	-	1	21
	Jumlah	72	-	-	-	72	132	-	-	-	132	37	-	-	-	37	50	-	-	-	94	98	-	-	-	98	811



Kawunganten, 12 Januari 2021
 Kepala KUA Kec. Kawunganten
 Jumbuh, M.Pd.I

(Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2020)

